



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN dan RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA**

#### **3.1. Arahan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arahan Penataan Ruang**

Dalam alam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya disusun dengan berlandaskan pada berbagai peraturan perundangan dan amanat perencanaan pembangunan. Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota perlu memahami arahan kebijakan tersebut, sebagai dasar perencanaan, pemrograman, dan pembiayaan pembangunan Bidang Cipta Karya.

Perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, membagi amanat pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya dalam 4 (empat) bagian, yaitu amanat penataan ruang/spasial, amanat pembangunan nasional dan direktif presiden, amanat pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, serta amanat internasional.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya dihadapkan pada beberapa isu strategis, antara lain bencana alam, perubahan iklim, kemiskinan, reformasi birokrasi, kepadatan penduduk perkotaan, pengarusutamaan gender, serta *green economy*. Disamping isu umum, terdapat juga permasalahan dan potensi pada masing- masing daerah, sehingga dukungan seluruh stakeholders pada penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya sangat diperlukan.

#### **3.1.1. Arahan Pembangunan Bidang Cipta Karya**

##### **A. RPJMN 2015-2019 (Perpres No.2 Tahun 2015)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17



Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*NawaCita*), dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita. Dalam lima tahun mendatang (2015-2019), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan



tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antara wilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, maka pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal, perlu ditingkatkan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.

Infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dengan mendorong partisipasi masyarakat Dalam rangka pemenuhan hak dasar untuk tempat tinggal dan lingkungan yang layak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H, pemerintah memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah serta memberikan dukungan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, seperti air minum, air limbah, persampahan dan drainase.

Dokumen RPJMN juga menetapkan sasaran pembangunan infrastruktur permukiman pada periode 2015-2019, yaitu :

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.
2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (*supply side*), peningkatan efisiensi layanan air minum (*demand side*), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*).
3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum dilakukan melalui :
  - i. fasilitasi SPAM PDAM yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 5.700 kawasan dan (ii) fasilitasi SPAM non-PDAM yaitu bantuan program non-PDAM menuju 100% pengelola non-PDAM sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan. Sedangkan pembangunan baru dilakukan melalui :



- ii. pembangunan SPAM kawasan khusus yaitu SPAM kawasan kumuh perkotaan untuk 661.600 sambungan rumah (SR), SPAM kawasan nelayan untuk 66.200 SR, dan SPAM rawan air untuk 1.705.920 SR;
  - iii. pembangunan SPAM berbasis masyarakat untuk 9.665.920 SR;
  - iv. pembangunan SPAM perkotaan yaitu SPAM IKK untuk 9.991.200 SR dan SPAM Ibukota Pemekaran dan Perluasan Perkotaan untuk 4.268.800 SR;
  - v. pembangunan SPAM Regional untuk 1.320.000 SR di 31 kawasan.
4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui
- i. pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) pada komponen sumber, operator dan konsumen di seluruh kabupaten/kota;
  - ii. optimalisasi bauran air domestik di seluruh kabupaten/kota;
  - iii. penerapan efisiensi konsumsi air minum pada tingkat rumah tangga sekitar 10 liter/orang/hari setiap tahunnya dan pada tingkat komersial dan fasilitas umum sekitar 10 persen setiap tahunnya.
5. Penciptaan lingkungan yang mendukung dilakukan melalui
- i. penyusunan dokumen perencanaan air minum sebagai rujukan pembangunan air minum di seluruh kabupaten/kota yang mencakup Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), rencana strategis penyediaan air minum daerah (Jakstrada) dan rencana tahunan penyediaan air minum;
  - ii. peningkatan pendataan air minum sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran air minum di seluruh kabupaten/kota;
  - iii. fasilitasi pengembangan peraturan di daerah yang menjamin penyediaan layanan air minum di seluruh kabupaten/kota.
6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu
- i. untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur air limbah sistem



- terpusat skala kota, kawasan, dan komunal di 438 kota/kab (melayani 34 juta jiwa), serta peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab;
- ii. untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA *sanitary landfill* di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab;
  - iii. untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman termasuk 4.500 Ha di kawasan kumuh;
  - iv. kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia.
7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui
- i. pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota;
  - ii. penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh kabupaten/kota; dan
  - iii. menciptakan *building codes* yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota.

Dokumen RPJMN 2015-2019 juga memuat sasaran pembangunan perkotaan sebagai berikut:

1. Pembangunan 5 kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa;
2. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 kawasan perkotaan metropolitan yang sudah ada



- untuk diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi;
3. Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan;
  4. Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan;
  5. Perwujudan 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).


#### **B. Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019 (SE No.50/SE/Dc/2016)**

Visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar *business as usual*, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Perlu dilakukan perbaikan baik dari segi fungsi, teknis, kualitas/mutu, administrasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya dikenal dengan “gerakan 100-0-100”, yang penekanannya pada cakupan layanan air minum layak 100%, penanganan permukiman kumuh 0% dan cakupan layanan sanitasi layak 100%.

Kondisi eksisting gerakan 100-0-100 Indonesia dan sasarnya tersaji dalam gambar berikut :



Gambar 3.1  
Sasaran Gerakan Nasional 100-0-100



Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka sasaran program Ditjen Cipta Karya adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum;
- Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan;
- Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						
		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
<b>1</b>	<b>Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat</b>							
	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%	73,7	78,8	84,8	92,1	100	100
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak</b>							
	Persentase penurunan luasan permukiman	%	8	6	4	2	0	0





<b>3</b>	<b>Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat</b>							
	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%	64	72	85	92	100	100

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, Ditjen Cipta Karya menggunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Ditjen Cipta Karya memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur keciptakaryaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 3.1**  
**Pendekatan Pembangunan Bidang Cipta Karya**

Pendekatan	Strategi
Membangun Sistem	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional (TPA Regional atau SPAM Regional)</li><li>2. Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada kawasan strategis (kawasan perbatasan, KSN, PKN, WPS) atau kawasan khusus (kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, kawasan rawan air/ perbatasan/pulau terluar)</li><li>3. Mendorong penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagai alat sinergisasi seluruh sektor dalam menata kawasan</li></ol>
Fasilitasi Pemda	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendampingan penyusunan NSPK daerah antara lain Perda Bangunan Gedung, SK Kumuh, dsb.</li><li>2. Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektoral seperti Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</li><li>3. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala kawasan seperti fasilitasi PDAM, fasilitasi kota hijau dan kota pusaka, penanganan kumuh perkotaan, serta penataan bangunan dan lingkungan.</li></ol>
Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat melalui kegiatan Pamsimas, Snaimas, dan P2KP.</li><li>2. Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat</li></ol>





### **3.1.2. Arahan Penataan Ruang**

Rencana Tata Ruang Wilayah memuat arahan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Pembangunan bidang Cipta Karya harus memperhatikan arahan struktur dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW, selain untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan juga dapat mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang yaitu keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

#### **A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)**

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disusun melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang dijadikan sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional,
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional,
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional,
- d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor,
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi,
- f. Penataan ruang kawasan strategis nasional, dan
- g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Arahan yang harus diperhatikan dari RTRWN untuk ditindaklanjuti kedalam RPIJM kabupaten/kota adalah sebagai berikut:



Arahan RTRWN yang ditindaklanjuti ke dalam RPIJM kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

### 1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, **Pusat Kegiatan Nasional atau PKN** adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan eksport-import atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi.

**Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua yang mendukung PKN untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten, seperti : kegiatan ekspor-import, pusat kegiatan industri dan jasa, simpul transportasi.

Adapun Penetapan Lokasi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Provinsi NTT berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2**  
**Penetapan Lokasi PKN dan**  
**PKW Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun**  
**2008 tentang RTRWN**

NO	PROVINSI	PKN	PKW
	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Soe, Kefamenanu, Ende, Maukere, Waingapu, Ruteng, Labuan Bajo

### 2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, **Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN** adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Wilayah Propinsi NTT berbatasan darat dan laut dengan



negara Timor Leste dan negara Australia. Karena itu maka provinsi NTT masuk dalam PKSN.

Adapun Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di wilayah Provinsi NTT, tersaji pada tabel berikut ini

**Tabel 3.3**  
**Lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional PKSN, di Provinsi NTT**

NO	PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL	STATUS	PROVINSI
1	Atambua (Ibukota Kab. Belu)	Pengembangan / Peningkatan Fungsi	Nusa Tenggara Timur
2	Kalabahi (Ibukota Kab. Alor)	Pengembangan Baru (Tahap II)	Nusa Tenggara Timur
3	Kefamenanu (Ibukota Kab. Timor Tengah Utara)	Pengembangan Baru (Tahap I)	Nusa Tenggara Timur

#### B. RTRW Kawasan Strategis Nasional (KSN)

RTRW KSN ditetapkan melalui Perpres. Namun sampai saat ini RTRW KSN untuk wilayah NTT belum ditetapkan. RTRW KSN yang sudah ditetapkan baru 7 wilayah yakni :

- Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;
- Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar;
- Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
- Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
- Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Provinsi NTT belum memiliki RTRW KSN, namun sesuai dengan arahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, **Kawasan Strategis Nasional (KSN)** adalah wilayah yang



penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Penetapan Kawasan Strategis Nasional dilakukan berdasarkan beberapa kepentingan, yaitu:

- a. pertahanan dan keamanan
- b. pertumbuhan ekonomi
- c. sosial dan budaya
- d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
- e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Adapun Kawasan Strategis Nasional (KSN) di wilayah Provinsi NTT, tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN)**

NO	KAWASAN STRATEGIS	SUDUT KEPENTINGAN	KOTA / KABUPATEN	PROVINSI	STATUS HUKUM
1	Kawasan Taman Nasional Komodo	Lingkungan Hidup	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	
2	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay	Ekonomi	Kab. Ngada	Nusa Tenggara Timur	
3	Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste	Pertahanan dan Keamanan	Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu	Nusa Tenggara Timur	
4	Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan negara Timor Leste/Australia	Pertahanan dan Keamanan	Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu	Nusa Tenggara Timur	

### **C. Arahana Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau**

RTR Pulau ditetapkan melalui Perpres. Ada 4 RTR Pulau yang telah ditetapkan yakni : Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi; Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera; dan Rencana Tata



Ruang Pulau Jawa-Bali. Sedangkan RTR Pulau untuk Provinsi NTT belum memiliki RTR Pulau.

#### **D. Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011. Adapun arahan RTRW Provinsi meliputi pengembangan pola ruang, struktur ruang dan Strategi operasionalisasi pola ruang dan struktur ruang yang diuraikan sebagai berikut :

**1. Arahan pengembangan pola ruang** mencakup : pengembangan kawasan lindung dan budidaya, yang didalamnya termuat pola ruang terkait Bidang Cipta Karya.

##### **a. Kawasan Lindung**

Kawasan Lindung ditetapkan berdasarkan kebijakan dan strategi pola ruang wilayah Provinsi NTT. Rencana kawasan Lindung Provinsi NTT adalah minimal 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT adalah sekitar 1,348,760.25 Ha dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 Ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400 Ha. Luasan ini mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Kawasan lindung terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

##### *i) Kawasan Hutan Lindung*

Kawasan Hutan Lindung berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan. Kawasan Hutan Lindung Provinsi NTT memiliki luasan



kurang lebih 652,915.78 Ha dari luas lahan total. Luasan Hutan Lindung di 21 Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5. Kawasan Hutan Lindung Provinsi NTT**

KABUPATEN/ KOTA	%	LUASAN (HA)
Sumba Barat	0.48	3,130.00
Sumba Timur	12.24	79,904.45
Kupang	17.11	111,685.73
Timor Tengah Selatan	5.27	34,392.17
Timor Tengah Utara	6.70	43,759.77
Belu	5.66	36,961.09
Alor	7.23	47,228.16
Lembata	6.24	40,714.43
Flores Timur	5.95	38,877.28
Sikka	6.61	43,136.55
Ende	2.52	16,460.02
Ngada	4.73	30,855.08
Manggarai	3.66	23,904.37
Rote Ndao	2.29	14,967.78
Manggarai Barat	3.67	23,960.65
Sumba Barat Daya	2.12	13,824.86
Sumba Tengah	0.98	6,381.11
Nagekeo	1.31	8,570.03
Manggarai Timur	3.89	25,368.41
Kota Kupang	0.21	1,352.25
Sabu Raijua	1.15	7,481.59
Total	100.00	652,915.78

Arahan pengelolaan kawasan Hutan Lindung di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- pemanfaatan hutan lindung tanpa merubah bentang alam;
- pemanfaatan hutan lindung tanpa mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- pengawasan ketat terhadap rencana perubahan fungsi hutan lindung;
- rehabilitasi dan pelestarian hutan lindung terutama pada kawasan yang mengalami degradasi;



- e. pemanfaatan hutan lindung sebagai kawasan wisata alam yang bersifat ekowisata;
- f. rehabilitasi hutan dan lahan secara sistematis dan periodik untuk menghindari terjadinya penggundulan hutan; dan
- g. pengawasan dan pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkesinambungan.

ii) *Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya*

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan resapan air dan kawasan bergambut. Kawasan perlindungan bawahannya yang terdapat di NTT adalah kawasan resapan air yang meliputi :

- a. Kawasan Resapan Air Fatukoa Naioni di Kota Kupang;
- b. Kawasan Resapan Air Baumata di Kabupaten Kupang;
- c. Kawasan Resapan Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
- d. Kawasan Resapan Air Wolomera di Kabupaten Manggarai Timur.

Arahan pemanfaatan ruang di Kawasan tersebut di Provinsi NTT adalah :

- a. ketersediaan vegetasi hijau sebagai perlindungan kawasan ((Green Belt) dan mempertahankan ekosistem kawasan sehingga ekosistem tersebut tetap lestari dan berkelanjutan.
- b. rehabilitasi kawasan berupa sarana dan prasarana perlindungan kawasan dari ancaman bencana longsor, gempa bumi dan bencana alam lainnya, seperti penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun sebagai sarana prasarana penunjang fungsi kegiatan.
- c. Penerapan prinsip "zero delta Q policy" terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
- d. Pengawasan dan pengendalian pada kawasan resapan air dilakukan dengan cara pemerintah memberikan wewenang dan tanggungjawab terhadap pengawasan dan pengendalian





kawasan konservasi dan resapan air pada pemerintahan daerah kabupaten, pada wilayah terkait.

iii) *Kawasan Perlindungan Setempat*

Kawasan Perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Adapun Kawasan Perlindungan setempat yang terdapat di Propinsi NTT, meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar atau waduk dan kawasan sempadan jurang.

a. Kawasan sempadan pantai;

Kawasan sempadan pantai yang terdapat di NTT memiliki luas total kurang lebih 56.274 Ha, meliputi :

1. Kawasan sempadan pantai yang berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yaitu di sepanjang pantai Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kawasan sempadan pantai rawan gelombang pasang dan tsunami yang berjarak lebih dari 100 meter disesuaikan dengan karakter pantai, terdapat di Maumere di Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/pantai utara Belu, pantai selatan Pulau Sumba, pantai utara Ende, pantai utara Flores Timur, pantai selatan Lembata, dan pantai selatan Pulau Timor.

b. Kawasan sempadan sungai;

Kawasan sempadan sungai yang terdapat di NTT memiliki luas total kurang lebih 181.837 Ha, meliputi :

1. Kawasan sempadan sungai di kawasan non permukiman berjarak sekurang-kurangnya 100 m dari kiri dan kanan untuk aliran sungai utama dan sekurang-kurangnya 50 meter dari kiri dan kanan untuk anak sungai.
2. Kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman berjarak sekurang-kurangnya 10 meter.

c. Kawasan sekitar danau atau waduk



Kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas total kurang lebih 28.944 Ha, berjarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Adapun arahan Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi NTT disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6. Arahan Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi NTT**

NO	JENIS	ARAHAN
1	Kawasan Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"><li>o PP No 29 tahun 1986 mengenai Kriteria Penetapan Kawasan Lindung adalah daerah sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat</li><li>o Pantai rawan gelombang pasang dan tsunami sempadan &gt; 100m</li><li>o Penetapan sempadan pantai rawan bencana memperhatikan karakter pantai (topografi, tipe, bentuk pantai, dsb)</li><li>o Vegetasi hijau sebagai sabuk hijau (<i>Green belt</i>). Pelindung dari abrasi dan gelombang pasang/ tsunami</li></ul>
2	Kawasan Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan perlindungan setempat (KPS) sekitar sempadan sungai terdiri atas sungai di kawasan bukan permukiman sekurang - kurangnya 100 meter dan anak sungai sekurang - kurangnya 50 meter (Permen PU No. 63 Tahun 1993)</li><li>o Kawasan perlindungan setempat sekitar sempadan sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter</li></ul>
3	Sempadan Jurang	<ul style="list-style-type: none"><li>o Ketersediaan sarana prasarana perlindungan sekitar kawasan berupa rambu-rambu, <i>guide real</i>, lampu penerangan</li><li>o Vegetasi hijau sebagai sabuk hijau (<i>Green belt</i>). Pelindung disempadan dan lereng jurang sebagai antisipasi resiko longsor yang mungkin dapat terjadi</li></ul>
4	Kawasan Sekitar Danau & Waduk	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan perlindungan setempat (KPS) sekitar waduk/danau ditetapkan yang lebarnya antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat</li><li>o Ketersediaan vegetasi hijau sebagai pelindung kawasan Danau dan Waduk</li><li>o Ketersediaan sarana prasarana pendukung kawasan</li><li>o Pengembangan kegiatan pariwisata dan/atau kegiatan budidaya lainnya di sekitar lokasi waduk /danau yang mempertimbangkan konservasi waduk/danau</li></ul>
5	Kawasan Sekitar Mata Air	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan perlindungan setempat (KPS) sekitar mata air, ditetapkan dengan radius 200 meter, dan direncanakan secara merata di seluruh wilayah</li><li>o Ketersediaan vegetasi hijau sebagai pelindung kawasan Mata Air</li></ul>
6	Kawasan Lindung Spiritual	<ul style="list-style-type: none"><li>o Berdasarkan kebutuhan perlindungan terutama saat kegiatan berlangsung</li><li>o Ketersediaan sarana prasarana pendukung kawasan</li></ul>
7	Kawasan Kearifan Lokal	<ul style="list-style-type: none"><li>o Berdasarkan kebutuhan perlindungan kawasan</li><li>o Ketersediaan sarana prasarana pendukung kawasan</li></ul>



(iv). *Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya*

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, meliputi: kawasan suaka alam laut, kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman nasional dan taman nasional laut, kawasan taman hutan raya, kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar budaya.

a. Kawasan Suaka alam

Kawasan suaka alam merupakan kawasan dengan kriteria kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun diperairan dan mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat didalamnya. Kawasan suaka alam yang terdapat di propinsi NTT yaitu Kawasan Suaka Alam Laut Sawu dan Kawasan Suaka Alam Laut Flores.

b. Kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut meliputi Kawasan Suaka Margasatwa Perhatu di Kabupaten Kupang, Kawasan Suaka Margasatwa Kateri di Kabupaten Belu, Kawasan Suaka Margasatwa Harlu di Kabupaten Rote Ndao, dan Kawasan Suaka Margasatwa Ale Asisio di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

c. Kawasan cagar alam dan cagar alam laut yang terdapat di propinsi NTT meliputi Kawasan Cagar Alam Riung di Kabupaten Ngada, Kawasan Cagar Alam Maubesi di Kabupaten Belu, Kawasan Cagar Alam Way Wuul / Mburak di Kabupaten Manggarai Barat, Kawasan Cagar Alam Watu Ata di Kabupaten Ngada, Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Kabupaten Ngada; dan Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

d. Kawasan pantai berhutan bakau

Kawasan pantai berhutan bakau memiliki kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur



dari garis air surut terendah dari arah darat. Kawasan pantai berhutan bakau di propinsi NTT terdapat di Kabupaten Belu, Rote Ndao dan Manggarai Barat.

- e. Kawasan taman nasional dan taman nasional laut meliputi Kawasan Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende, Kawasan Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti di Kabupaten Sumba Timur, Kawasan Taman Nasional Manupeu-Tanadaru di Kabupaten Sumba Tengah, Kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Kawasan Taman Nasional Laut Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dan Kawasan Taman Nasional Laut Selat Pantar di Kabupaten Alor.
- f. Kawasan Taman Hutan Raya berupa Taman Hutan Raya Prof Ir. Herman Yohannes yang terdapat di Kabupaten Kupang.
- g. Kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi :
  - 1. Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae di Kabupaten Alor;
  - 2. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng I di Kabupaten Ende;
  - 3. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng II di Kabupaten Ende;
  - 4. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Besar di Kabupaten Sikka;
  - 5. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Menipo di Kabupaten Kupang;
  - 6. Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng di Kabupaten Manggarai;
  - 7. Kawasan Taman Wisata Alam Egon Illimedo di Kabupaten Sikka;
  - 8. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao.
  - 9. Kawasan Taman Wisata Alam Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka;
  - 10. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung di Kabupaten Ngada;
  - 11. Kawasan Taman Wisata Alam Camplong di Kabupaten Kupang;



12. Kawasan Taman Wisata Pulau Batang di Kabupaten Alor; dan
  13. Kawasan Taman Wisata Baumata di Kabupaten Kupang.
- h. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi sebagai berikut :
1. Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
  2. Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang di Kota Kupang;
  3. Kawasan Gereja Tua di Kota Kupang;
  4. Kawasan Gua Alam Baumata di Kabupaten Kupang; dan
  5. Kawasan cagar budaya berupa kampung adat yang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Ende, dan Belu;
  6. Kawasan Gua Bitau di TTU

Adapun luasan kawasan ini dimasing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Luasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya Provinsi NTT**

KABUPATEN/ KOTA	LUASAN (HA)				
	CAGAR ALAM	SUAKA MARGASATWA	TAMAN NASIONAL	TAMAN WISATA ALAM	PANTAI HUTAN BAKAU
Sumba Barat	-	-	2,248.48	-	71.63
Sumba Timur	10,887.43	-	46,378.51	-	722.72
Kupang	-	1,253.11	-	7,927.12	660.24
Timor Tengah Selatan	8,892.48	5,827.13	-	2.74	668.26
Timor Tengah Utara	3,149.82	-	-	-	128.94
Belu	7,418.97	4,695.18	-	-	1,368.36
Alor	-	-	-	5,436.16	504.54
Lembata	-	-	-	-	855.92
Flores Timur	-	-	-	-	612.75
Sikka	-	-	-	7,295.58	242.52
Ende	898.01	-	5,310.69	889.33	442.78
Ngada	9,565.46	-	-	360.76	69.44
Manggarai	-	-	-	10,003.24	85.16
Rote Ndao	-	546.40	-	-	1,426.99
Manggarai Barat	1,164.38	-	50,546.29	-	1,307.84
Sumba Barat Daya	-	-	-	-	49.16



KABUPATEN/ KOTA	LUASAN (HA)				
	CAGAR ALAM	SUAKA MARGASATWA	TAMAN NASIONAL	TAMAN WISATA ALAM	PANTAI HUTAN BAKAU
Sumba Tengah	5,276.22	-	46,998.60	-	161.30
Nagekeo	-	-	-	-	511.73
Manggarai Timur	-	-	-	23,391.77	167.76
Kota Kupang	-	-	-	230.27	14.73
Sabu Raijua	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>47,252.75</b>	<b>12,321.82</b>	<b>151,482.58</b>	<b>55,536.94</b>	<b>10,072.76</b>

Sumber: RTRWP 2010

Adapun arahan pemanfaatan kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8. Arahan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam & Cagar Budaya Provinsi NTT**

NO	JENIS	ARAHAN
1	Kawasan Suaka Alam dan Suaka Alam Laut dan Perairan	<ul style="list-style-type: none"><li>o Arahan pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata</li><li>o Pemanfaatan sebagai ekowisata dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam</li><li>o Perlindungan bagi flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam</li><li>o Ketersediaan sarana prasarana penunjang perlindungan kawasan tersebut</li><li>o Pengelolaan kawasan pantai berhutan mangrove dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai</li><li>o Kawasan pantai berhutan mangrove yang ditetapkan memiliki: Tingkat salinitas 2,5 – 4,0 %. Fluktuasi pasang – surut air laut &lt; 1 meter dan Kedalaman laut &lt; 0,5 meter.</li></ul>
2	Kawasan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan pelestarian untuk tujuan koleksi tumbuhan alami atau buatan</li><li>o kawasan berupa keragaman tumbuhan dengan fungsi lindung atau vegetasi tetap dengan keragaman flora dan fauna</li><li>o Arahan pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata</li><li>o Pemanfaatan sebagai ekowisata dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam</li><li>o Ketersediaan sarana prasarana penunjang perlindungan kawasan tersebut</li></ul>
3	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"><li>o Arahan pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata</li><li>o Perlindungan cagar budaya sebagai aset kawasan yang harus dilestarikan</li></ul>



NO	JENIS	ARAHAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>o Pemanfaatan sebagai ekowisata dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan Cagar Budaya</li><li>o Ketersediaan sarana prasarana penunjang perlindungan kawasan tersebut</li><li>o Lingkungan fisik di sekitar kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus ditata secara serasi untuk kepentingan sebagai obyek wisata</li></ul>

Sumber: RTRWP, 2011

(v) *Kawasan Rawan Bencana Alam*

Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di propinsi NTT, meliputi kawasan rawan tanah longsor dan gerakan tanah dan kawasan rawan banjir.

a. *Kawasan rawan longsor*

Kawasan rawan longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat.

b. *Kawasan rawan banjir*

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Kawasan ini terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, dan Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ndona di Kabupaten Ende

Adapun pembangian wilayah berdasarkan jenis bencana di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:





**TABEL 3.9. KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM PROVINSI NTT**

NO	JENIS	KAWASAN
1	Kawasan Rawan Bencana Longsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lereng Gunung Ile Mandiri-Larantuka</li> <li>▪ Kawasan Ikan Poti-Kab Kupang</li> <li>▪ Kawasan Buka Piting-Alor</li> <li>▪ Kawasan Perbatasan Ende dan Sikka</li> </ul>
2	Kawasan Rawan Bencana Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rawan Banjir Kota Larantuka</li> <li>▪ Rawan Banjir Kota Kupang</li> </ul>
3	Kawasan Rawan Bencana Gempa & Gerakan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Provinsi NTT</li> </ul>
4	Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang & Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rawan Tsunami Laut Flores</li> <li>▪ Rawan Tsunami Pantai Selatan Provinsi NTT</li> <li>▪ Rawan Tsunami Laut Timor</li> </ul>
5	Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rawan Gunung Berapi Egon-Sikka</li> <li>▪ Rawan Gunung Berapi Ile Ape-Lembata</li> <li>▪ Rawan Gunung Berapi Lewo Tobi-Flores Timur</li> <li>▪ Rawan Gunung Berapi Ile Rie-Ngadakeo</li> </ul>

Sumber: RTRWP 2010

Berdasarkan identifikasi ini adapun arahan pemanfaatan kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.10. ARAHAN KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM PROVINSI NTT**

NO	JENIS	ARAHAN
1	Kawasan Rawan Bencana Longsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana longsor</li> <li>o Pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian &gt;2000 m dpl dan memiliki kelerengan &gt;30%.</li> <li>o Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah pada sempadan sungai</li> <li>o Prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan tanah longsor.</li> <li>o Penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk</li> <li>o Penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman</li> <li>o Penyediaan system peringatan dini (<i>early warning system</i>) terkait jenis bencana</li> </ul>
2	Kawasan Rawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pembebasan kawasan terbangun pada kawasan</li> </ul>



NO	JENIS	ARAHAN
	Bencana Banjir	<ul style="list-style-type: none"><li>rawan banjir sebagai kawasan hijau</li><li>o Penyediaan kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana</li><li>o Pengaturan intensitas, bentuk bangunan yang terkait zona kerentanan</li><li>o Penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan</li><li>o Penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman</li><li>o Penetapan pemberdayaan / swadaya masyarakat dalam antisipasi banjir di lingkungan permukiman</li><li>o Penyediaan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) terkait jenis bencana</li></ul>
3	Kawasan Rawan Bencana Gempa	<ul style="list-style-type: none"><li>o Mengembangkan kesiapsiagaan keselamatan dimana semua anggota masyarakat sadar akan bahaya yang dihadapi, mengetahui bagaimana melindungi diri</li><li>o Penerapan kurikulum pembelajaran terkait bencana gempa karena NTT adalah daerah resiko gempa paling tinggi di Indonesia.</li><li>o Pengaturan tata, masa bangunan yang aman dari gempa</li><li>o Penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk</li><li>o Penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman</li><li>o Penyediaan kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana</li><li>o Penyediaan system peringatan dini (<i>early warning system</i>) terkait jenis bencana</li></ul>
4	Kawasan Rawan Gelombang Pasang & Tsunami	<ul style="list-style-type: none"><li>o Penerapan kurikulum pembelajaran terkait bencana gempa penyebab tsunami sejak dini karena NTT adalah daerah resiko gempa penyebab tsunami paling tinggi di Indonesia.</li><li>o Mengembangkan kesiapsiagaan keselamatan dimana semua anggota masyarakat sadar akan bahaya yang dihadapi, mengetahui bagaimana melindungi diri</li><li>o Penetapan Zona kerentanan kawasan rawan tsunami</li><li>o Intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk hijau (<i>green belt</i>) berupa hutan pengendali tsunami (<i>tsunami control forest</i>) dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon yang sesuai terkait topografi kawasan</li><li>o Penetapan ketebalan pohon/ hutan pengendali tsunami disesuaikan dengan topografi &amp; karakter kawasan</li><li>o Penyediaan kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana</li><li>o Penetapan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona kerentanan tsunami</li><li>o Penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;</li></ul>



NO	JENIS	ARAHAN
		dan o Penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman o Penyediaan sistem peringatan dini ( <i>early warning system</i> ) terkait jenis bencana
5	Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi	o Penetapan zona kerentanan letusan gunung berapi o Penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk o Penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman o Penyediaan kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana o Penyediaan system peringatan dini ( <i>early warning system</i> ) terkait jenis bencana

Sumber: RTRWP 2010

(vi) *Kawasan Lindung Geologi*

Kawasan Lindung Geologi meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah dan kawasan rawan gerakan tanah. Kawasan Lindung Geologi di Provinsi NTT memiliki luasan sekitar 175,82 Ha.

a. Kawasan cagar alam geologi

Kawasan cagar alam geologi yang terdapat di propinsi NTT meliputi Kawasan Danau Kelimutu di Kabupaten Ende, Kawasan Mata Air Panas Detusuko di Kabupaten Ende, Kawasan Mata Air Panas Tulti Adagai di Kabupten Alor, Kawasan Mata Air Panas Soa Mengeruda di Kabupaten Ngada dan Kawasan Mata Air Panas Heras di Kabupaten Flores Timur.

b. Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi

kawasan rawan gempa terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Alor.

c. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere di Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/pantai utara Belu, pantai selatan Pulau Sumba, pantai utara Ende, pantai utara Flores Timur, pantai selatan Lembata, dan pantai selatan



Pulau Timor, pantai selatan Pulau Sabu dan pantai selatan Pulau Rote.

- d. kawasan rawan gunung berapi, meliputi :
  1. Kawasan Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur,
  2. Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai;
  3. Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende;
  4. Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada;
  5. Kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo;
  6. Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka;
  7. Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan
  8. Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata.
- e. Kawasan perlindungan terhadap air tanah tersebar di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi. Termasuk dalam kawasan perlindungan terhadap air tanah adalah kawasan sekitar mata air terdapat di seluruh mata air yang ada di Provinsi dengan radius 200 meter.
- f. Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan identifikasi ini adapun arahan pemanfaatan kawasan Lindung Geologi di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:



TABEL 3.11. ARAHAN KAWASAN LINDUNG GEOLOGI PROVINSI NTT

NO	JENIS	ARAHAN
1	Kawasan Cagar Alam Geologi	<ul style="list-style-type: none"><li>o Arahan pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata</li><li>o Pemanfaatan sebagai ekowista dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam</li><li>o Perlindungan Cagar Alam kawasan</li><li>o Ketersediaan sarana prasarana penunjang perlindungan kawasan tersebut</li></ul>
2	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	<ul style="list-style-type: none"><li>o Penerapan kurikulum pembelajaran terkait bencana geologi sejak dini karena NTT adalah daerah resiko bencana.</li><li>o Mengembangkan kesiapsiagaan keselamatan dimana semua anggota masyarakat sadar akan bahaya yang dihadapi, mengetahui bagaimana melindungi diri</li><li>o Penetapan Zona kerentanan kawasan rawan bencana</li><li>o Penyediaan kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana</li><li>o Penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan</li><li>o Penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman</li><li>o Penyediaan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) terkait jenis bencana</li></ul>
3	Kawasan Perlindungan terhadap Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>o Arahan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun.</li><li>o Arahan pemanfaatan penanaman pohon berfungsi lindung.</li><li>o Ketersediaan sarana prasarana penunjang perlindungan kawasan tersebut</li></ul>

Sumber: Hasil Analisis, 2010

(vii) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Lindung Lainnya meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Kawasan Lindung Lainnya di Provinsi NTT memiliki luasan sekitar 180.125,07 Ha, jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.12. KAWASAN LINDUNG LAINNYA  
PROVINSI NTT TAHUN 2010-2030

NO	JENIS	KAWASAN
1	Kawasan Taman Buru	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan Taman Buru Dataran Bena di Kabupaten Timor Tengah Selatan;</li><li>o Kawasan Taman Buru Pulau Rusa di Kabupaten Kupang;</li></ul>



NO	JENIS	KAWASAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan Taman Buru Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao; dan</li><li>o Kawasan Taman Buru Ndana di Kabupaten Alor.</li></ul>
2	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Riung di Kabupaten Manggarai;</li><li>o Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Maubesi di Kabupaten Belu;</li><li>o Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Way Wull/Mburak di Kabupaten Manggarai Barat;</li><li>o Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Watu Ata di Kabupaten Ngada; dan</li><li>o Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Wolo Tadho di Kabupaten Ngada.</li></ul>
3	Kawasan Pengungsian Satwa	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan Perairan Laut Flores;</li><li>o Kawasan Perairan Laut Sawu;</li><li>o Kawasan Perairan Laut Alor; dan</li><li>o Kawasan Perairan Laut Timor.</li></ul>
4	Kawasan Terumbu Karang	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan Terumbu Karang Laut Flores;</li><li>o Kawasan Terumbu Karang Laut Sawu; dan</li><li>o Kawasan Terumbu Karang Laut Timor.</li></ul>
5	Kawasan Koridor Jenis Satwa/ Biota Laut yang di Lindungi	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;</li><li>o Perairan Laut Flores;</li><li>o Perairan Laut Sawu; dan</li><li>o Perairan Laut Timor.</li></ul>

Sumber: RTRWP 2010

Berdasarkan identifikasi ini adapun arahan pemanfaatan kawasan Lindung lainnya di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.13. ARAHAN KAWASAN LINDUNG LAINNYA PROVINSI NTT**

NO	JENIS	ARAHAN
1	Kawasan Taman Buru	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pemanfaatan pemburuan secara terkendali</li><li>o Perlindungan kawasan Taman Buru</li><li>o Pemanfaatan sebagai ekowista dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam</li><li>o Arahan pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata</li> <li>o Ketersediaan sarana prasarana penunjang perlindungan kawasan tersebut</li></ul>
2	Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah	<ul style="list-style-type: none"><li>o Arahan pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata</li><li>o Pemanfaatan sebagai ekowista dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam</li><li>o Perlindungan kawasan plasma nutfah</li><li>o Ketersediaan sarana prasarana penunjang perlindungan kawasan tersebut</li></ul>



NO	JENIS	ARAHAN
		o Pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan
3	Kawasan Pengungsian Satwa	o Arahana pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata o Pemanfaatan sebagai ekowista dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam o Pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan
4	Kawasan Terumbu Karang	o Arahana pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata o Pemanfaatan sebagai ekowista dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam o Pemanfaatan kegiatan yang terkendali tidak <i>over fishing</i> dan menyebabkan degradasi lingkungan
5	Kawasan Koridor Jenis Satwa/ Biota Laut yang di Lindungi	o Arahana pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata o Pemanfaatan sebagai ekowista dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam o pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi terutama perairan selatan Provinsi NTT sebagai perairan terbuka antar benua dan samudera

Sumber: RTRWP, 2010

### c. Kawasan Budidaya

Rencana kawasan Budidaya Provinsi mencakup pemanfaatan di wilayah darat dan laut Provinsi NTT.

Penetapan kawasan budi daya provinsi dilakukan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional atau kawasan andalan. Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut. Kawasan andalan di provinsi meliputi:

- Kawasan Kupang dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut dan pertambangan;
- Kawasan Maumere – Ende, yang memiliki sector unggulan pertanian, kehutanan, industry, pariwisata, perikanan dan perkebunan;
- Kawasan Komodo dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pertanian, industry, pariwisata, perikanan dan perkebunan;
- Kawasan Ruteng – Bajawa, yang memiliki sector unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan;





- e Kawasan Sumba, yang memiliki sector unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan;
- f Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sector unggulan pariwisata dan perikanan;
- g Kawasan Andalan Laut Sawu dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pariwisata, perikanan dan pertambangan;
- h Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sector unggulan pariwisata dan perikanan.

Kawasan budi daya terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. kawasan peruntukan pertanian;
  - d. kawasan peruntukan perikanan;
  - e. kawasan peruntukan pertambangan;
  - f. kawasan peruntukan industri;
  - g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
  - h. kawasan peruntukan permukiman.
- (i) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan hutan produksi yang terdapat di propinsi NTT, yaitu kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- a. Kawasan peruntukan hutan produksi  
Kawasan hutan produksi terdapat di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagakeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur.
  - b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas  
Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur,



Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur.

- c. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi  
Kawasan jenis ini terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Flores Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Timur.

TABEL 3.14. KAWASAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI NTT

KABUPATEN/ KOTA	Luas Lahan			Prosentase (%)		
	HP TETAP	HP TERBATAS	HP KONVERSI	HP TETAP	HP TERBATAS	HP KONVERSI
Sumba Barat	6,416.40	2,285.48	-	2.48	1.11	-
Sumba Timur	18,380.14	20,387.20	62,147.68	7.10	9.86	59.82
Kupang	54,068.27	42,281.30	395.54	20.89	20.45	0.38
Timor Tengah Selatan	37,346.23	4,168.19	-	14.43	2.02	-
Timor Tengah Utara	11,782.45	53,368.82	441.41	4.55	25.81	0.42
Belu	2,108.95	2,128.61	746.11	0.81	1.03	0.72
Alor	17,963.49	25,529.63	-	6.94	12.35	-
Lembata	1,354.22	-	-	0.52	-	-
Flores Timur	1,544.77	12,710.10	1,768.71	0.60	6.15	1.70
Sikka	1,210.73	6,500.61	-	0.47	3.14	-
Ende	31,091.75	890.61	1,163.92	12.01	0.43	1.12
Ngada	4,201.20	-	28,838.42	1.62	-	27.76
Manggarai	-	-	1,348.23	-	-	1.30
Rote Ndao	20,272.85	-	-	7.83	-	-
Manggarai Barat	14,506.68	12,177.44	-	5.60	5.89	-
Sumba Barat Daya	10,042.96	-	-	3.88	-	-
Sumba Tengah	652.99	15,595.78	-	0.25	7.54	-
Nagekeo	13,247.13	8,723.38	-	5.12	4.22	-
Manggarai Timur	12,654.10	-	3,137.39	4.89	-	3.02
Kota Kupang	-	-	3,901.79	-	-	3.76
Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>258,845.32</b>	<b>206,747.14</b>	<b>103,889.18</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: RTRWP 2010

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilakukan arahan pemanfaatan bagi Hutan Produksi di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:



TABEL 3.15. ARAHAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI NTT

NO	KRITERIA	ARAHAN
1	Hutan Produksi Tetap	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan hutan produksi memperhatikan parameter penetapan kawasan (SK Menteri Kehutanan No. 83/KPTS/UM/8/1981).</li><li>o Kawasan hutan produksi tetap tidak boleh dilakukan alih fungsi, hutan produksi terbatas di dasarkan atas kondisi fisik lahan yang masuk dalam kategori kawasan konservasi.</li><li>o Apabila melakukan penebangan, digunakan pola tebang pilih (<i>stripcropping</i>) agar hutan dapat dikelola secara selektif</li><li>o Reboisasi hutan dan pelarangan penebangan liar dan pembakaran hutan</li><li>o Mengarahkan di setiap kabupaten/ kota memiliki hutan kota.</li><li>o Koordinasi Pemerintah melalui pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan dan gangguan keamanan hutan.</li></ul>
2	Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan hutan produksi memperhatikan parameter penetapan kawasan (SK Menteri Kehutanan No. 83/KPTS/UM/8/1981).</li><li>o Pengambilan hasil hutan harus dilaksanakan secara bergilir, penanaman kembali sebagai bagian dari upaya pelestarian sekaligus mempertahankan kualitas alam</li><li>o Pengembangan kawasan hutan yang bernilai ekonomis</li><li>o Jika kawasan ini terdapat kawasan budidaya maka harus dibatasi sehingga tidak dikembangkan lebih lanjut.</li><li>o Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.</li><li>o Upaya pengembalian kondisi hutan bekas tebang melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis</li></ul>
3	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan hutan produksi memperhatikan parameter penetapan kawasan (SK Menteri Kehutanan No. 83/KPTS/UM/8/1981).</li><li>o Pengembangan kawasan hutan yang bernilai ekonomis seperti bahan baku kertas, kerajinan tangan, dsb</li><li>o Jika kawasan ini terdapat kawasan budidaya maka harus dibatasi sehingga tidak dikembangkan lebih lanjut.</li><li>o Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.</li><li>o Upaya pengembalian kondisi hutan bekas tebang melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis</li></ul>

Sumber: RTRWP 2010

(ii) Kawasan Yang Diperuntukan Sebagai Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan hutan rakyat, yaitu kawasan hutan yang tidak terbagi lagi menjadi kawasan yang lebih kecil. Lokasi hutan rakyat tersebar di seluruh Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi NTT. Adapun Rencana pemanfaatan Kawasan tersebut di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- o Hasil hutan dapat dikelola oleh rakyat pada lahan milik rakyat/suku di Provinsi NTT



- o Jika kawasan ini terdapat kawasan budidaya maka harus dibatasi sehingga tidak dikembangkan lebih lanjut.
- o Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.
- o Upaya pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis

(iii) *Kawasan yang Diperuntukan Sebagai Kawasan Pertanian*

Kawasan peruntukan pertanian yang terdapat di propinsi NTT, terdiri dari kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, kawasan peruntukan pertanian lahan kering atau tegalan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

a. *Kawasan Pertanian Tanaman Pangan*

Wilayah pertanian berada di semua atau 21 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT. Luas wilayah daratan Provinsi NTT 4.734.990 Ha, terdiri dari 1.655.466 Ha 34,96 % berpotensi untuk lahan pertanian. Potensi ini terdiri dari 1.528.258 Ha atau 32,28 % merupakan potensi usaha pertanian lahan kering dan 127.208 Ha atau 2,69 % adalah usaha pertanian lahan basah (sawah). Luas lahan potensial untuk produksi pertanian di Provinsi NTT terdiri dari lahan kering 1.528.308 ha, dan potensi lahan basah 284.103 ha.

Penggunaan lahan lahan kering terdiri dari 483.165 hektar untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan, 30.089 hektar untuk budidaya sayur-sayuran, dan 102.892 untuk budidaya tanaman buah-buahan. Potensi lahan basah 284.103 ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, baru 128.632 ha di antaranya yang sudah dikelola.

b. *Kawasan Pertanian Hortikultura*

Kawasan peruntukan hortikultura terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di propinsi NTT.

c. *Kawasan Perkebunan*

Kawasan peruntukan perkebunan terdiri dari komoditi:



1. Kelapa dan kopi terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi kecuali di Kabupaten Rote Ndao dan Kota Kupang.
  2. Cengkeh terdapat di Kabupaten Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timur Tengah Utara;
  3. Jambu terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi.
  4. Kemiri terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi kecuali di Kabupaten Lembata, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah.
  5. Kapuk terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi kecuali di Kota Kupang, Nagakeo, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah.
  6. Jarak terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi kecuali di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggrai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao.
  7. Vanili terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi kecuali Kota Kupang dan Kabupaten Rote Ndao.
  8. Pinang terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi kecuali di Kota Kupang.
- d. Kawasan Peternakan
- Peternakan terjadi peningkatan populasi rata-rata sekitar 1%-2 % untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Ternak babi dan kambing, mengalami peningkatan 3%-6 %. NTT pernah dikenal sebagai sumber ternak bagi Indonesia.
- e. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing kabupaten/ kota diatur lebih lanjut berdasarkan kriteria, syarat dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.



TABEL 3.16. KAWASAN PERTANIAN PROVINSI NTT

KABUPATEN/ KOTA	Luas Lahan (Ha)			prosentase (%)		
	LAHAN BASAH (LB)	LAHAN KERING (LK)	LAHAN PETERNAKAN (LP)	LB	LK	LP
Sumba Barat	4,949.96	19,272.88	20,300.40	5,85	1,27	3,32
Sumba Timur	8,128.68	94,290.50	266,937.28	9,61	6,23	43,63
Kupang	7,793.37	185,222.15	14,718.19	9,21	12,24	2,41
Timor Tengah Selatan	3,187.31	177,576.64	9,684.36	3,77	11,73	1,58
Timor Tengah Utara	3,820.17	82,134.39	15,589.88	4,52	5,43	2,55
Belu	3,953.81	40,600.58	10,978.10	4,67	2,68	1,79
Alor	240.39	113,783.67	10,003.58	0,28	7,52	1,64
Lembata	183.14	48,548.97	9,442.84	0,22	3,21	1,54
Flores Timur	341.38	77,332.52	5,013.64	0,40	5,11	0,82
Sikka	963.09	69,401.79	5,829.82	1,14	4,58	0,95
Ende	2,655.19	71,686.05	14,671.31	3,14	4,74	2,40
Ngada	2,746.48	35,773.23	20,729.31	3,25	2,36	3,39
Manggarai	11,210.57	64,124.35	15,762.84	13,26	4,24	2,58
Rote Ndao	4,609.67	40,549.74	16,152.18	5,45	2,68	2,64
Manggarai Barat	8,058.41	81,672.62	28,013.82	9,53	5,39	4,58
Sumba Barat Daya	3,133.78	51,740.33	36,047.52	3,71	3,42	5,89
Sumba Tengah	3,766.51	23,181.76	64,706.93	4,45	1,53	10,58
Nagekeo	6,238.10	48,565.20	25,462.89	7,38	3,21	4,16
Manggarai Timur	7,501.10	95,014.29	15,762.84	8,87	6,28	2,58
Kota Kupang	208.38	3,754.65	2,320.08	0,25	0,25	0,38
Sabu Raijua	885.75	17,332.01	11,749.14	1,05	1,14	1,92
<b>Total</b>	<b>84,575.24</b>	<b>1,513,863.35</b>	<b>611,808.82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RTRWP 2010

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilakukan arahan pemanfaatan Kawasan Pertanian di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

TABEL 3.17. ARAHAN KAWASAN PERTANIAN PROVINSI NTT

NO	JENIS	ARAHAN
1	Pertanian tanaman pangan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>o Ketinggian &lt; 1000 m dpl, Kemiringan lereng &lt; 40%, Kedalaman efektif tanah &gt; 30 cm</li><li>o Menciptakan prasarana irigasi sehingga pengembangan pertanian lahan basah &amp; kering agar tidak tergantung pada musim dengan memperhatikan kemampuan alam dalam pembangunan irigasi</li><li>o Sebagai pengembangan agroindustri, agrowisata dan penelitian di Provinsi NTT</li><li>o Penetapan lahan pertanian tersebar di seluruh wilayah Provinsi</li></ul>
2	Hortikultura	
3	Pertanian Lahan kering	
4	Pertanian Lahan Basah	



NO	JENIS	ARAHAN
5	Perkebunan	<p>NTT, melihat potensi lahan yang produktif dan optimalisasi sektor ekonomi unggulan di Provinsi NTT seperti padi, jagung, ubi, kacang-kacangan, kelapa, mete, kakao, pinang, cengkeh, lontar, dsb</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Peningkatan penerapan teknologi pertanian</li><li>o Rencana penyediaan prasarana, sarana pasca panen, dan pemasaran</li><li>o Penetapan standar pelayanan, pengawasan, perizinan, petunjuk teknis penggunaan benih, pupuk, dsb</li><li>o Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi</li><li>o Pemberian penguatan modal bagi petani dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertaniannya</li><li>o Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait</li><li>o Upaya Rehabilitasi kawasan pertanian yang mengalami degradasi</li></ul>
5	Peternakan	<ul style="list-style-type: none"><li>o Ketinggian &gt; 1000 m dpl dan Kemiringan lereng &gt; 15%</li><li>o Rencana kawasan peternakan berdasarkan potensi peternakan dan kesesuaian lahan yang ada di wilayah Kabupaten di Provinsi NTT seperti sapi, babi, kuda, kambing, dsb</li><li>o Upaya pewujudan penggunaan bibit unggul dan pengembangan peternakan yang berkualitas, melalui penyuluhan, pelatihan dan pemeliharaan</li><li>o Pemberian penguatan modal bagi usaha dalam upaya menunjang kesinambungan usaha</li><li>o Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak</li><li>o Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi peternakan baik lokal maupun pasar ekspor</li><li>o Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait</li></ul>

Sumber: RTRWP 2010

(iv) Kawasan yang Diperuntukan Sebagai Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan ikan.

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- c. Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Ende.



Untuk meningkatkan nilai ikan tangkap dan budidaya yang dihasilkan dari perairan yang terdapat di Provinsi NTT, maka direncanakan kawasan pengolahan ikan. Kawasan pengolahan ikan tersebut direncanakan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Ende.

TABEL 3.18. ARAHAN KAWASAN KAWASAN PERIKANAN PROVINSI NTT

NO	KRITERIA	ARAHAN
1	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pemanfaatan perikanan yang tidak melebihi potensi lestari (<i>over fishing</i>) dan berakibat degradasi lingkungan</li><li>o Peningkatan produktivitas komoditas budidaya perikanan dengan kebutuhan pasar</li><li>o Peningkatan pengembangan budidaya lainnya (budidaya rumput laut, mutiara, ikan kerapu, lobster, teripang, dan organisme lainnya) dengan kebutuhan pasar</li><li>o Rencana penetapan zonasi laut sehingga dapat diketahui zona pemanfaatan perikanan</li><li>o Kejasama dengan pihak investor untuk pemanfaatan potensi perikanan, dengan memperhatikan bentuk kerjasama sehingga tidak berdampak merugikan bagi Pemerintah Provinsi NTT</li><li>o Penetapan pengembangan sarana dan prasarana perikanan, seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan), PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan).</li><li>o Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi perikanan Tangkap baik lokal maupun pasar ekspor</li><li>o Pemanfaatan sumberdaya perairan laut tetap menjaga potensi lestarnya</li></ul>
2	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pemanfaatan perikanan budidaya dengan memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga tidak meyebabkan degradasi lingkungan</li><li>o Peningkatan produktivitas komoditas budidaya perikanan dengan kebutuhan pasar</li><li>o Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi perikanan budidaya baik lokal maupun pasar ekspor</li><li>o Upaya pewujudan penggunaan bibit unggul dan pengembangan perikanan budidaya yang</li></ul>





NO	KRITERIA	ARAHAN
		berkualitas, melalui penyuluhan, pelatihan dan pemeliharaan o Pemberian penguatan modal bagi usaha dalam upaya menunjang kesinambungan usaha o Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

Sumber: RTRWP 2010

(v) *Kawasan yang Diperuntukan Sebagai Kawasan Pertambangan*

Kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat di propinsi NTT terdiri dari :

- Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota,
- Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua.
- kawasan peruntukan pertambangan panas bumi terdapat di Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Lembata, dan Alor.

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilakukan arahan pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.19. ARAHAN KAWASAN PERTAMBANGAN PROVINSI NTT**

NO	JENIS	POTENSI PERTAMBANGAN	ARAHAN
1	Mineral & Batubara	o Tembaga, mangan dan besi, timah, emas, seng, perak, nikel dan timbal. o Hampir terdapat di semua Kab/ Kota di Provinsi NTT, adalah: batu, pasir, marmer, batu gamping, zeolit dan lempung	o Adanya penelitian untuk mengetahui sejauh mana kualitas bahan tambang yang ada o Kejasama dengan pihak investor untuk pemanfaatan potensi pertambangan, dengan memperhatikan bentuk kerjasama sehingga tidak berdampak merugikan bagi Pemerintah Provinsi NTT
2	Minyak & Gas Bumi	o Gas alam dan minyak. Potensi	o Pemanfaatan pertambangan



NO	JENIS	POTENSI PERTAMBANGAN	ARAHAN
		minyak bumi terdapat di Blok Sawu daerah Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Roten Ndau	dengan tidak menyebabkan degradasi lingkungan berupa adanya rehabilitasi kawasan, dengan adanya upaya pengendalian pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan/ <i>buffer zone</i>
3	Panas Bumi	o Potensi dan pengembangan panas bumi diarahkan di Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Lembata, dan Alor	o Peningkatan SDM terkait dengan lembaga/ instansi pengelola sektor ini o Mempertahankan/ meningkatkan Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi sektor basis pertambangan seperti Sumba Timur, TTU, Alor, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Manggarai Timur dan Kota Kupang
4	Air Tanah di kawasan Pertambangan		o Penyediaan sarana prasarana pertambangan o Kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana pertambangan

Sumber: RTRWP 2010

(vi) Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri

Kawasan peruntukan industri, terdiri dari:

a. kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga;

Kawasan peruntukan industri kecil/ rumah tangga, meliputi :

1. industri kain tenun terdapat di seluruh kabupaten/kota
2. industri meubel terdapat diseluruh kabupaten/kota
3. industri makanan dan minuman terdapat di seluruh kabupaten/kota
4. industri kerajinan untuk souvenir terdapat di seluruh kabupaten/kota



5. industri pengolahan kopi terdapat di Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Sikka
  6. industri pengolah kemiri terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Manggarai, Ende, Kabupaten Kupang, Sumba Barat Daya
  7. Industri pengolah kelapa terdapat di seluruh kabupaten/kota
  8. Industri pengolah mente terdapat di Kabupaten Ende dan Sikka
  9. Industri pengolah ikan terdapat di seluruh kabupaten/kota
  10. Industri pengolah daging terdapat di seluruh kabupaten dan Kota Kupang
  11. Industri mutiara terdapat di Kabupaten Flores Timur
- b. Kawasan peruntukan industri berat, terdapat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

**TABEL 3.20. ARAHAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PROVINSI NTT**

NO	JENIS	POTENSI INDUSTRI	ARAHAN
1	Industri Kecil/ Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>o Industri jagung titi, industri minyak ikan hiu, industri pembuatan sambal asli, industri pengolahan gula merah, industri jagung marning, industri sirup rumput laut, industri kerupuk kulit, industri tenteng, industri kecap manis/asin, industri abon, industri daging sei, industri emping jagung, industri pembekuan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Perwujudan cluster industri berdasarkan jenis industri</li><li>o Pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial</li><li>o Kejasama dengan pihak investor untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam sebagai bahan yang membutuhkan pengolahan, dengan memperhatikan bentuk kerjasama sehingga tidak berdampak merugikan bagi Pemerintah Provinsi NTT dengan tidak menyebabkan degradasi lingkungan berupa adanya rehabilitasi kawasan, dengan adanya upaya</li></ul>
2	Industri Agro	<ul style="list-style-type: none"><li>o ikan, industri kopi, industri kerupuk udang, industri pengolahan ikan asin, industri ikan asap, industri pengolahan ikan tuna, industri pengupasan kemiri, industri alkohol</li><li>o industri minyak kayu putih, industri minyak</li></ul>	



NO	JENIS	POTENSI INDUSTRI	ARAHAN
		gosok, industri minyak sereh	pengendalian pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan/ <i>buffer zone</i>
3	Industri Ringan	<ul style="list-style-type: none"><li>o industri pembuatan perahu kayu, industri kantong semen, industri penjahitan tas dan dompet, industri kulit sapi kering</li><li>o Industri giwang dan gelang gading, industri barang dari emas, industri giwang, industri kursi, meja dari bambu, jasa pangkas rambut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>o Mempertahankan/ meningkatkan Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi sektor basis Industri seperti Sumba Barat, Sumba Timur, TTU, Alor, Sikka, Ende, Ngada, Rote Ndao, Ngadakeo, Sabu Raijua dan Kota Kupang</li><li>o Kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri</li></ul>
4	Industri Berat	<ul style="list-style-type: none"><li>o Pabrik semen curah dan cetak beton (KI Bolok)</li></ul>	

Sumber: RTRWP 2010

## 2. Arahan Pola Ruang Terkait Bidang Cipta Karya

Arahan pola ruang terkait bidang Cipta Karya meliputi :

(i) *Kawasan yang Diperuntukan Sebagai Kawasan Pariwisata*

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata buatan/taman rekreasi.

a. Kawasan peruntukan pariwisata alam

Kawasan yang termasuk jenis pariwisata alam meliputi

1. Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat
2. Taman Laut Tujuh Belas Pulau Riung di Kabupaten Ngada
3. Taman Laut Teluk Maumere di Kabupaten Sikka
4. Taman Laut Kepa di selat Pantar di Kabupaten Alor
5. Taman Laut Teluk Kupang di Kabupaten dan Kota Kupang
6. Pantai Nembrala di Kabupaten Rote Ndao
7. Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende;
8. Pantai Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan



9. Kawasan Wisata Gunung Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b. Kawasan peruntukan Pariwisata Budaya

Kawasan yang termasuk jenis pariwisata budaya meliputi :

1. Atraksi Pasola di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya
2. Prosesi Jumad Agung di Kabupaten Flores Timur
3. Prosesi Jumad Agung di Gua Bitau di Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Perburuan ikan paus di Lamalera di Kabupaten Lembata;
5. Perkampungan Adat di Bena di Kabupaten Ngada;
6. Kampung adat Koanara di Kabupaten Ende;
7. Kampung adat Tarung di Kabupaten Sumba Barat;
8. Kampung adat Laitarung di Kabupaten Sumba Tengah
9. Kampung adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
10. Kampung Namata di Kabupaten Sabu Raijua;
11. Kampung Tamkesi di Kabupaten Timor Tengah Utara;
12. Homo Florencis Liangboah di Kabupaten Manggarai;
13. Situs arkeologi Olabula di Kabupaten Nagakeo;
14. Kuburan Megalitik di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sikka
15. Atraksi seni budaya di seluruh kabupaten/kota.

c. Kawasan peruntukan Pariwisata Buatan

Kawasan yang termasuk jenis pariwisata buatan meliputi :

1. Taman Rekreasi Subasuka di Kota Kupang;
2. Pemancingan di Perairan Tablolong Kabupaten Kupang.

Luasan kawasan Pariwisata di masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 3.21. LUASAN KAWASAN PARIWISATA  
PROVINSI NTT

KABUPATEN/ KOTA	Luas Lahan	%
Sumba Barat	35.48	4,64
Sumba Timur	41.15	5,38
Kupang	116.47	15,23
Timor Tengah Selatan	7.16	0,94
Timor Tengah Utara	93.99	12,29
Belu	34.13	4,46
Alor	6.23	0,81
Lembata	27.29	3,57
Flores Timur	3.98	0,52
Sikka	17.73	2,32
Ende	20.96	2,74
Ngada	16.07	2,10
Manggarai	1.33	0,17
Rote Ndao	195.80	25,60
Manggarai Barat	15.43	2,02
Sumba Barat Daya	14.04	1,84
Sumba Tengah	34.39	4,50
Nagekeo	7.74	1,01
Manggarai Timur	9.33	1,22
Kota Kupang	9.10	1,19
Sabu Raijua	57.09	7,46
<b>Total</b>	<b>764.89</b>	<b>100</b>

Sumber: RTRWP , 2010

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui potensi pemanfaatan Kawasan Pariwisata di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

TABEL 3.22. KAWASAN PARIWISATA PROVINSI NTT

NO	JENIS	POTENSI PARIWISATA
1	Pariwisata Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>o Taman Nasional Komodo (Kab. Manggarai Barat) yang memiliki biawak Komodo (<i>varanus komodoensis</i>) yang tiada duanya di dunia, serta gugusan kepulauan yang memiliki taman laut dan pantai yang masih terjaga keasliannya.</li><li>o Taman Laut 17 Pulau Riung (Kab. Ngada)</li><li>o Taman Laut Teluk Maumere (Kab. Sikka)</li><li>o Taman Laut di Pulau Kepa (Kab. Alor)</li><li>o Taman Laut Teluk Kupang (Kab dan Kota Kupang)</li></ul>



NO	JENIS	POTENSI PARIWISATA
		<ul style="list-style-type: none"><li>o Taman Nasional Kelimutu (Kab. Ende) yang memiliki Danau Tiga Warna yang sangat eksotik</li><li>o Pantai Kolbano (Kab. Timor Tengah Selatan) yang memiliki potensi batu warna dengan kualitas ekspor</li><li>o Kawasan Wisata Gunung Mutis (Kab. TTS) yang memiliki pemandangan alam dan hutan homogen ampupu.</li></ul>
2	Pariwisata Budaya & Ritual Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"><li>o Atraksi Pasola (berkuda sambil melemparkan lembing) di Kab. Sumba Barat</li><li>o Prosesi Jumad Agung (di Kab. Flores Timur)</li><li>o Perburuan ikan paus di Lamalera (Kab. Lembata)</li><li>o Perkampungan Adat di Bena (Kab. Ngada), Koanara (Kab. Ende), Tarung (Kab. Sumba Barat), Boti (TTS), Kampung Namata (Sabu Raijua), Kampung Tampesi (Kab TTS)</li><li>o Atraksi seni budaya di setiap daerah</li><li>o Homo Florencis (manusia flores) di Liang Bua - Manggarai</li></ul>
3	Pariwisata Minat Khusus/ Taman Rekreasi	<ul style="list-style-type: none"><li>o Taman Rekreasi Ria kota Kupang</li><li>o Selancar di Pantai Nemberala (Kab. Rote Ndao)</li><li>o Mancing di Perairan Tablolong (spesis ikan marlin)</li></ul>

Sumber: RTRWP 2010

Berdasarkan kebijakan pengembangan Pariwisata di Provinsi NTT yang telah direncanakan adalah Pola pengembangan Klaster Wisata NTT, yang terdiri dari:

- a. Klaster I di wilayah Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote dan Pulau Sabu. Icon pengembangan pariwisata adalah **"Surving dan Diving"**. Dengan konsep pengembangan sebagai *Island Resort* yang bertumpu pada keindahan pantai dan wisata minat khusus. Memiliki keunggulan pada sektor Bahari seperti : Surfing di Nemberala Rote, Taman Laut Selat Kepa Alor, Game Fishing di perairan Kupang (Bilfish) yang didukung dengan potensi wisata Budaya (Suku Boti di TTS, Hole di Sabu, dll), wisata Belanja Kupang, potensi perbatasan, ekowisata di Mutis, dll.
- b. Klaster II di wilayah Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kabupaten Ngada dan Kab. Nagekeo. Icon pengembangan pariwisata adalah **"Komodo"**. Konsep pengembangan sebagai *Exotic of Island* yang bertumpu pada icon komodo serta



- kehidupan dan peninggalan budaya masyarakat. Memiliki keunggulan pada Keunikan komodo dan wisata Bahari seperti: Taman Laut Riung, Sumber air panas Mangeruda Ngada, didukung dengan potensi wisata Budaya (Kampung Bena Ngada, Homo Florensis Liang Bua), ekowisata (Lingko Manggarai)
- c. Klaster III di wilayah Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata. Icon pengembangan pariwisata adalah **"Kelimutu"**. Konsep Pengembangan Klaster III sebagai *ecotourism* yang bertumpu pada icon kelimutu dan berbagai atraksi budaya. Memiliki keunggulan pada Keunikan Wisata Alam Danau Kelimutu yang didukung dengan wisata Bahari seperti : Taman Laut Teluk Maumere, wisata budaya dan religi (Samana Santa, Perburuan ikan paus) serta wisata sejarah peninggalan portugis.
- d. Klaster IV di Wilayah Sumba (Kab Sumba Timur, Ka Sumba Barat, Kab Sumba Tengah dan Kab Sumba Barat Daya). Icon pengembangan pariwisata adalah **"Megalitik"**. Konsep pengembangan Klaster IV sebagai *cultural heritage* yang bertumpu pada icon kehidupan megalitik dan ritual. Memiliki keunggulan pada Keunikan peninggalan budaya megalitik (kampung adat) dan ritual lainnya seperti Pasola, yang didukung dengan wisata Bahari seperti : Nihiwatu, Matayangu, Rua, Marosi, dll.

TABEL 3.23. ARAHAN KAWASAN PARIWISATA PROVINSI NTT

NO	JENIS	ARAHAN
1	Pariwisata Alam	o Mengembangkan pola klaster dengan menonjolkan image kawasan berdasarkan konsep pengembangan dan icon yang telah ditetapkan di masing-masing cluster, sebagai aset lokal yang berkelanjutan, yang harus dipertahankan dan dilestarikan o Pemanfaatan pariwisata alam laut dan darat yang bersifat ekowisata (ikut mengkonservasi alam dan melestarikan alam) o Pengembangan wisata budaya & ritual keagamaan dengan penyelenggaraan event-event (atraksi) budaya o Menghindari kawasan terbangun untuk pariwisata pantai dan laut sehingga dapat menikmati keindahan alami panorama pesisir pantai dan laut
2	Pariwisata Budaya & Ritual Keagamaan	
3	Pariwisata Buatan/ Taman Rekreasi	





NO	JENIS	ARAHAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>o Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata tidak dapat dialihfungsikan sebagai pemanfaatan lainnya yang dapat merusak fungsi pariwisata alam kawasan</li><li>o Mempertahankan/ meningkatkan pengembangan Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi sub sektor pariwisata</li><li>o Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata</li><li>o Pengembangan kawasan pariwisata alam harus tanggap dengan kemungkinan adanya bencana alam baik di darat dan dilaut</li><li>o Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang <i>service excellence</i> di kawasan wisata potensial</li><li>o Ada penyusunan sistem data dan informasi kawasan pariwisata sebagai paket wisata wilayah NTT</li></ul>

Sumber: RTRWP, 2010

(ii) Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan permukiman

Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan permukiman meliputi kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal. Luasan kawasan permukiman di Provinsi NTT sekitar 40,155.28 ha.

TABEL 3.24. KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NTT

KABUPATEN/ KOTA	Luas Lahan (Ha)	%
Sumba Barat	389.67	0,97
Sumba Timur	1,110.10	2,76
Kupang	3,429.25	8,54
Timor Tengah Selatan	5,286.79	13,17
Timor Tengah Utara	3,130.07	7,79
Belu	4,923.28	12,26
Alor	2,445.17	6,09
Lembata	1,162.60	2,90
Flores Timur	2,299.26	5,73
Sikka	2,308.33	5,75
Ende	1,852.40	4,61
Ngada	1,049.16	2,61
Manggarai	2,980.64	7,42
Rote Ndao	1,112.10	2,77
Manggarai Barat	1,184.83	2,95
Sumba Barat Daya	471.61	1,17
Sumba Tengah	174.23	0,43



Nagekeo	963.19	2,40
Manggarai Timur	1,762.53	4,39
Kota Kupang	2,017.78	5,02
Sabu Raijua	102.32	0,25
<b>Total</b>	<b>40,155.28</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RTRWP 2010

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilakukan arahan pemanfaatan bagi Kawasan Permukiman di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.25. ARAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NTT**


NO	JENIS	ARAHAN
1	Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"><li>o Arahan penataan pusat permukiman perkotaan sebagai sentra aktivitas pengembangan sebagai pusat kegiatan yang mandiri.</li><li>o Intensitas pemanfaatan kawasan terbangun dirinci atas amplop ruang (Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Dasar bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Garis Sempadan Bangunan) berdasarkan karakteristik kawasan.</li><li>o Distribusi pemanfaatan ruang terbangun kawasan perkotaan yang merata untuk mencegah kawasan permukiman padat dengan pengembangan ruang ke arah vertikal</li><li>o RTH kawasan perkotaan minimal seluas 30% dari luas wilayah kawasan permukiman perkotaan</li><li>o Perencanaan kawasan permukiman baru dapat membentuk <i>cluster</i> permukiman untuk menghindari penumpukan dan keamanan bermukim</li><li>o Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan</li><li>o Pengaturan permukiman kumuh perkotaan (slum area) dengan penyediaan perumahan sederhana/ Rusunawa</li><li>o Kawasan perkotaan menyediakan ruang evakuasi bencana dan kelengkapan sebagai mitigasi bencana berdasarkan jenis bencana yang dapat timbul</li></ul>
2	Permukiman Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"><li>o Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian. Permukiman perdesaan di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura. Permukiman perdesaan di dataran rendah adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat. Permukiman perdesaan pesisir dikembangkan budi daya kelautan</li><li>o Menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan yang bersinergi dengan pengembangan sistem perkotaan</li><li>o Kawasan perdesaan khususnya desa tertinggal dilakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis lahan dan penyediaan</li></ul>



NO	JENIS	ARAHAN
		sarana parasarana yang dibutuhkan o Menjaga kelestarian lingkungan pedesaan, kawasan permukiman adat, kawasan yang rentan terhadap bencana alam dan kawasan yang membutuhkan perlindungan lainnya o Arahan penataan kawasan pedesaan dengan memperhatikan aspek bencana. Adanya mitigasi bencana berdasarkan jenis bencana yang dapat timbul

Sumber: RTRWP 2010

**GAMBAR 3.2. PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI NTT**



### 3. Arahan Pengembangan Struktur Ruang

Arahan struktur ruang sesuai RTRWP NTT yang terkait bidang Cipta Karya meliputi :

- 1) Sistem Penyediaan Air Minum yang terdiri atas:
  - a. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;
  - b. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dikelola oleh PDAM di seluruh Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi; dan



- c. Penyediaan air bersih dalam bentuk non perpipaan diusahakan oleh masyarakat dengan penyediaan sarana pendukung.
- 2) Sistem prasarana pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. Pengelolaan sampah; dan
  - b. Penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah cair domestik.Pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. Pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS);
  - b. Pengumpulan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
  - c. TPA regional terdapat di Kecamatan Alak - Kota Kupang dengan menggunakan metode **sanitary landfill**, untuk melayani Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; dan
  - d. TPA lokal tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.Penyediaan perangkat keras pengolahan limbah cair domestik disesuaikan dengan kebutuhan kawasan permukiman.

#### **4. Strategi Operasionalisasi Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang**

Strategi operasionalisasi yang dimaksud adalah yang terkait dengan Bidang Cipta Karya, dimana dilakukan pentahapan pembangunan dengan mengimplementasikan indikasi program utalam lima tahunan yang berdasarkan struktur keruangan dan pola pemanfaatan ruang.

Adapun indikasi program disajikan dalam tabel berikut :



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

**TABEL 3.26 INDIKASI PROGRAM UTAMA  
RTRW PROVINSI NTT TAHUN 2010-2030**

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4			
I	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>											
A	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan</b>											
1	Perwujudan Pusat Kegiatan Sistem Perkotaan	-										
	a. Pengembangan Fungsi PKN	Kota Kupang		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Pemerintah Pusat	√	√	√	√	√		
	b. Pengembangan Fungsi PKNp	Maumere dan Waingapu		APBD Prov, APDB Kabupaten	Bappeda Provinsi	√	√	√	√	√		
	c. Pengembangan Fungsi PKW	Kota Soe, Kefamenanu, Ende, Ruteng dan Labuan Bajo		APBN	Pemerintah Pusat	√	√	√	√	√		
	d. Pengembangan Fungsi PKWp	Oelmasi, Tambolaka, Bajawa, Larantuka, Waikabubak dan Atambua		APBD Prov, APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten	√	√	√	√	√		
	e. Pengembangan Fungsi PKL	Baa, Seba, Lewoleba, Kalabahi, Waibakul, Borong		APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten	√	√	√	√	√		



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1				PJM-2		PJM-3		PJM-4	
		dan Mbay													
	f. Pengembangan Fungsi PKSN	Atambua, Kefamenanu dan Kalabahi		APBN	Pemerintah Pusat	√	√	√	√	√					
2	Program Revitalisasi Kawasan Perkotaan	Kawasan perkotaan di Provinsi NTT		Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan	Bappeda Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√				
3	Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Provinsi NTT		APBD Prov	Bappeda Provinsi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Program Pengembangan Perumahan	Provinsi NTT		APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Daerah	Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal	Manggarai (Reok), Manggarai Timur (Lamba Leda), Sambi Rampas, Elar, Ngada (Riung Barat), Lembata (Wulandoni, Atadei, Lebatukan).		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda Provinsi,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Program Pemberdayaan	Provinsi NTT		APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Sosial,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4		
	Masyarakat													
<b>B</b>	<b>Perwujudan Sistem Prasarana</b>						√	√	√	√				
	➤ Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan	Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Timur dan Kota Kupang.		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Cipta PU Prop dan Kab, Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√			
7	<b>Perwujudan Sistem Prasarana Lingkungan</b>													
	a. Program pengembangan kinerja pengelolaan sistem prasarana lingkungan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√			
	b. Program Pengembangan data/informasi	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan Kab/Kota						√	√		
	c. Perwujudan	Provinsi NTT		APBD Prov,	Dinas PU,								√	√



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4			
	pemeliharaan/ Rehabilitasi Sistem Prasarana Lingkungan			APBD Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan Kab/Kota										
	d. Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendukung Sistem	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan Kab/Kota								√		√
	e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√				
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>														
<b>A</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>														
4	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan	√	√	√	√	√	√				





# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						PJM-1	PJM-2	PJM-3	PJM-4
					Prov dan Kab, PDAM				
6	Program Pengembangan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab, PDAM, Dinas Pariwisata	√	√	√	√
10	Program pengembangan sistem data/informasi Kawasan Lindung	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab				√
11	Perwujudan masterplan kawasan lindung yang berfungsi sebagai ekowisata (kawasan wisata berbasis konservasi alam)	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab, Dinas Pariwisata				√
<b>B</b>	<b>Perwujudan</b>								



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4		
	<b>Kawasan Budidaya</b>													
	Perwujudan pengembangan kegiatan budidaya di darat dan laut	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>1</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat</b>													
	a. Program pengembangan ekowisata kawasan hutan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√			
	b. Program Pengendalian kebakaran hutan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab						√	√		
	c. Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan budidaya	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab						√	√		
<b>2</b>	<b>Perwujudan</b>													



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4		
	<b>Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian</b>													
	a. Program pengembangan agro wisata	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Disperindag, Dinas Kehutanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√			
<b>5</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>													
	a. Perwujudan kelestarian kawasan wisata alam dan budaya	Kawasan Pariwisata Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	b. Perwujudan pemanfaatan kawasan wisata alam yang bersifat ekowisata	Kawasan Pariwisata Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√			
	c. Perwujudan masterplan kawasan wisata sebagai bentuk paket wilayah wisata	Kawasan Pariwisata Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota						√			
	d. Perwujudan	Kawasan Pariwisata		APBD Prov,	Bappeda,						√	√		



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4			
	sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata	Provinsi NTT		APBD Kab/Kota	BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota										
6	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman</b>														
	a. Program penyediaan hunian perumahan yang nyaman, aman dan aksesibel	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta	Bappeda, Dinas PU Prov dan Kab/Kota						√	√	√		
	b. Program penataan kawasan permukiman adat sebagai kearifan budaya local	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial	√	√	√	√	√	√				
	c. Perwujudan pengembangan kebutuhan sarana prasarana permukiman	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU Prov dan Kab/Kota						√	√			
	d. Perwujudan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan permukiman	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√				
	e. Perwujudan pengendalian	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD	Bappeda, Dinas PU Prov								√	√	



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4			
	pemanfaatan kawasan permukiman			Kab/Kota	dan Kab/Kota										
<b>III</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS</b>														
<b>A</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi</b>	Kawasan Mena, Tenau, Namosain, Nebe-Konga, Nangaroro-Waitenda-Waiwajo, Aesesa, Buntal, Waejamal-Lembor, Waikelo, Wanokaka, Waipesi, Lewoleba													
	1 Perwujudan Pengembangan sentra kawasan pertumbuhan ekonomi	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2 Program identifikasi potensi kawasan ekonomi cepat tumbuh	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√				
	3 Perwujudan pengembangan sektor ekonomi unggulan	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√				
	4 Perwujudan pengembangan sector non basis yang berpotensi basis	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√				



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4		
5	Program pemberdayaan ekonomi local	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√			
6	Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perekonomian	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU, Disperindag Prov dan Kab/Kota						√	√		
7	Perwujudan pengembangan sumber daya alam yang bernilai ekonomi	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag, BLHD dan Kab/Kota						√	√	√	
8	Perwujudan wilayah potensi ekspor hasil produksi	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag, BLHD dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	
12	Perwujudan pengembangan Wilayah berdasarkan potensi local	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√			
13	Perwujudan pengembangan sarana prasarana kawasan strategis	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PU Prov dan Kab						√	√		
14	Program Pengentasan kemiskinan	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial Prov dan Kab						√	√	√	
15	Perwujudan akses	sda		APBD Prov,	Bappeda,	√	√	√	√	√	√			



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4			
	jaringan transportasi kawasan strategis			APBD Kab	Dinas Sosial, Dinas PU Prov dan Kab										
17	Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PU Prov dan Kab								√	√	
<b>B</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup</b>	Kawasan Taman Nasional Komodo, Kawasan Noelmina, Kawasan Benanain, Kawasan Konservasi Kelimutu, Kawasan Konservasi Riung, Kawasan Konservasi Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Laut Flores													
1	Perwujudan pengembangan kawasan strategis lingkungan darat dan laut	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Perwujudan peningkatan kualitas lingkungan hidup	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√				
3	Program perlindungan pelestarian keanekaragaman hayati	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Program	sda		APBD Prov,	Bappeda,	√	√	√	√	√	√	√			



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4			
	perlindungan keseimbangan tata guna air			APBD Kab	BLHD Prov dan Kab										
5	Program perlindungan keseimbangan iklim makro	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√				
6	Program perlindungan kawasan rawan bencana	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√				
7	Program penataan Kawasan Strategis berbasis Mitigasi Bencana	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√				
8	Perwujudan pengembangan lingkungan hidup dengan fungsi ekowisata	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√				
9	Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis lingkungan hidup	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab									√	√
<b>C</b>	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya</b>	Kawasan Larantuka dan Kawasan Wanokaka													
1	Perwujudan pengembangan kawasan yang	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata,	√	√	√	√	√	√		√		√





# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4			
	berpotensi memiliki social budaya dan spiritual				Dinas Sosial Prov dan Kab										
2	Program pengembangan keanekaragaman budaya	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√				
3	Perwujudan pelestarian adat istiadat/ budaya	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial Prov dan Kab								√	√	
4	Perwujudan pengembangan Budaya	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√				
5	Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial, budaya dan spiritual	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas PU, Dinas Pariwisata Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√				
6	Program Pengendalian terhadap konflik sosial	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial Prov dan Kab								√	√	
D	<b>Perwujudan Pengembangan Kawasan Pendukung Strategis Perbatasan</b>	Kawasan Baing, Kawasan Ndana, Kawasan Dana, Kawasan Batek, Kawasan Ponu,													



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4		
		Kawasan Amfoang, Kawasan Motaain dan Kawasan Motomasin												
1	Perwujudan pengembangan kerjasama bilateral antar negara	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	HANKAM, Bappeda, Korem, Kodim Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Perwujudan kerjasama sektor ekonomi, sosial, budaya	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	HANKAM, Bappeda, Korem, Kodim Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Perwujudan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	HANKAM, Bappeda, Korem, Kodim Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis Perbatasan Negara	sda		APBD Prov, APBD Kab	HANKAM, Bappeda, Korem, Kodim Prov dan Kab								√	√



## 5. Penetapan Kawasan Strategis Propinsi

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Penetapan Kawasan Strategis Propinsi terdiri atas :

### (1) Penetapan Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan/ Kawasan Militer

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang terdapat di propinsi NTT merupakan kawasan strategis nasional, yang meliputi :

- a. Kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Negara Timor Leste; dan
- b. Kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 5 pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu.

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan Pertahanan dan keamanan/ Kawasan Militer adalah:

- 1) Pengembangan peruntukan kawasan ini memperhatikan fungsi pemanfaatan sehingga adanya kesinegisan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan
- 2) Adanya kerjasama/ keterlibatan dengan badan terkait dalam peruntukan kawasan pertahanan keamanan
- 3) Peningkatan sarana prasarana pendukung kawasan pertahanan keamananan wilayah
- 4) Pengembangan peruntukan memperhatikan aspek bencana berupa mitigasi bencana
- 5) Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategik nasional;
- 6) Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.



Adanya penyusunan rencana kawasan strategis pertahanan keamanan di Provinsi NTT, demi tercipta dan terjaganya stabilitas pertahanan keamanan wilayah

## **(2) Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di Provinsi NTT, meliputi :

- a. Kawasan strategis nasional kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Mbay
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi daratan yang meliputi:
  1. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan I yang terdiri atas:
    - a. Kawasan Noelmina;
    - b. Kawasan Benenain;
    - c. Kawasan Industri Bolok di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
  2. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan II yang terdiri atas:
    - a. PKNp Maumere;
    - b. Kawasan Nebe – Konga;
    - c. Kawasan Nangaroro – Mautenda – Waiwajo;
    - d. Kawasan Mbay;
    - e. Kawasan Wae Jamal – Lembor;
    - f. Kawasan Industri Maurole.
  3. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan III yang terdiri atas:
    - a. PKNp Waingapu;
    - b. Kawasan Waikelo;
    - c. Kawasan Wanokaka – Anakalang;
    - d. Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur.
  4. Kawasan daerah terbelakang yang meliputi:



- a. Sub Kawasan Pesisir, yang terdiri atas kawasan Lembata Selatan, Alor, Selatan Sumba, Flores Utara, Timor Selatan, Rote Selatan;
  - b. Sub Kawasan Pedalaman yang terdiri atas kawasan Timor Utara, Timor Selatan, Lembata Tengah dan Timur, Sumba Timur, Gizing dan Pota;
  - c. Sub Kawasan Pulau - pulau kecil yang terdiri atas kawasan Semau, Palue, Babi, Ndao, Kepulauan Alor dan Pantar dan gugusan pulau di Manggarai Barat
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi lautan, yaitu Satuan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu (SWPLT) yang meliputi:
1. SWPL Selat Ombai – Laut Banda,
  2. SWPLT Laut Sawu I (Pesisir Rote – Amfoang),
  3. SWPLT Laut Sawu II (Pesisir Selatan Maureme – Sikka),
  4. SWPLT Laut Sawu III (Pesisir Flores Timur – Lembata),
  5. SWPLT Laut Flores,
  6. SWPLT Selat Sumba,
  7. SWPLT Laut Timor,
  8. SWPLT Laut Hindia,
  9. SWPLT Selat Sape

**(3) Penetapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdapat di Provinsi NTT, meliputi :

- a. Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur; dan
- b. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

**(4) Penetapan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang terdapat di Provinsi NTT, meliputi :

- a. Kawasan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
- b. Kawasan Kelimutu di Kabupaten Ende;
- c. Kawasan Riung di Kabupaten Ngada;




d. Kawasan Laut Sawu dan sekitarnya.

(5) Kawasan strategis lainnya

Kawasan strategis lainnya yang terdapat di Provinsi NTT adalah berupa Kawasan Pendukung Strategis Perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia, meliputi :

- a. Kawasan Rote Barat di Kabupaten Rote Ndao, sebagai penunjang Pulau Ndana;
- b. Kawasan Sabu Raijua di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai penunjang Pulau Dana;
- c. Kawasan Baing (Kawasan Mangili) di Kabupaten Sumba Timur sebagai penunjang pulau Mangkudu;
- d. Kawasan Amfoang – Miomafo (Noelbesi) di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara, sebagai penunjang Pulau Batek;
- e. Kawasan Alor

GAMBAR 3.3. PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI NTT





#### **E. Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua**

Tujuan dalam penataan ruang di Kabupaten Sabu Raijua ditetapkan mampu mengembangkan potensi dan meminimalisir permasalahan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua terkait dengan upaya pengembangan ekonomi wilayah yang mandiri dan sejahtera.

Adapun tujuan penataan ruang Kabupaten Sabu Raijua adalah mewujudkan pengembangan potensi unggulan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta sebagai pusat wilayah pertahanan dan keamanan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi:

- a. Pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem dalam sistem kabupaten maupun provinsi;
- b. Pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dalam mendorong pertumbuhan wilayah;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing-masing;
- d. Pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan terbentuknya kawasan agropolitan;
- e. Pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan;
- f. Pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

#### **1. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi,



sosial budaya dan lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi :

- a. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan social ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- c. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak terakomodasi didalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- d. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW Kabupaten Sabu Raijua; dan
- e. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang program utama RTRW.

Berdasarkan kajian RTRW Nasional dan Draft RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur maka di Kabupaten Sabu Raijua terdapat kawasan strategis sebagai berikut :

1. Menurut tinjauan kebijakan RTRW Nasional Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu kawasan perbatasan Republik Indonesia (RI) di Pulau Dana dengan Negara Australia; dan
2. Menurut tinjauan kebijakan draft RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kawasan konservasi perairan Nasional Laut Sawu.

Penetapan kawasan strategis kabupaten Sabu Raijua meliputi :

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi
2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup





**a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi**

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua yaitu kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, kawasan bandara, kawasan pelabuhan dan kawasan wisata.

Terkait dengan nilai strategis untuk kepentingan ekonomi tersebut, maka pengembangannya diarahkan sebagai berikut :

- **Kawasan Agropolitan**

Pengembangan kawasan agropolitan akan mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Kabupaten Sabu Raijua. Dengan pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan. Pengembangan kawasan agropolitan berbasis hortikultura yang berpusat di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat. Beberapa hasil produk unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditas utama di kawasan agropolitan seperti buah mangga udang, bawang merah, kacang hijau dll. Kegiatan sistem agropolitan dimulai dari budidaya menghasilkan buah masak/segar, disamping itu pengembangan agroindustri buah-buahan juga dikembangkan oleh industri menengah dan kecil/rumah tangga. Hasil olahan misalnya mangga dapat dijadikan kripik, manisan, sirup, dodol dan lain-lain. Sedangkan untuk kacang hijau dapat diolah menjadi produk seperti obat, rempeyek, minuman berenergi, tepung, dan lain-lain.

- **Kawasan Minapolitan**

Salah satu pengembangan kawasan perdesaan yaitu pengembangan kawasan minapolitan. Pengembangan kawasan minapolitan di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat. Salah satu hasil unggulan di Kabupaten Sabu Raijua misalnya rumput laut yang dapat dikembangkan menjadi hasil yang memiliki nilai jual tinggi seperti agar-agar, manisan, dan bahan kosmetik yang terbuat dari rumput laut,. Selain itu juga terdapat potensi unggulan ikan tuna yang dapat dikembangkan menjadi abon, sosis, sarden dan kerupuk



ikan. Pengembangan kawasan minapolitan diharapkan dapat menciptakan terbentuknya kawasan minapolitan dimana terdapat pusat minapolitan di Kelurahan Mebba dan Desa Raimadia dengan sub-sub pusat yang menciptakan hasil pengolahan ikan, pemasaran dan shorum penjualan hasil produksi perikan sehingga dapat dijadikan suatu kawasan strategis wilayah.

- **Kawasan Bandar Udara**

Pembangunan bandara untuk kegiatan ekonomi yaitu kawasan bandara udara yang merupakan bandar udara pengumpan yang berfungsi khusus untuk melayani kegiatan dan ahli fungsi angkutan udara yaitu di Bandar Udara Eilode di Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah. Bandara ini nantinya akan melayani kegiatan pemindahan barang dan orang antar kabupaten dalam provinsi. Terbentuknya kawasan bandar udara diharapkan mampu menciptakan pengembangan kawasan disekitar bandara misalnya perhotelan, wisata , jasa berupa trevel dll, sehingga terbentuk suatu kawasan strategis dalam satu keterikatan satu kawasan dengan kawasan yang lain.

- **Kawasan Pelabuhan**

Pembangunan pelabuhan untuk kegiatan ekonomi yaitu kawasan pelabuhan pengumpul yang berfungsi khusus untuk melayani kegiatan dan ahli fungsi moda angkutan laut yaitu Pelabuhan Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat. Pelabuhan Seba dengan alur pelayaran, meliputi Seba – Ende; Seba – Kupang; Seba – Makasar dan Seba – Waingapu. Kawasan pelabuhan nantinya dapat mampu mengembangkan kawasan – kawasan disekitarnya seperti terciptanya kawasan minapolitan, kawasan pariwisata – kawasan terminal dll.

- **Kawasan Pengembangan Pariwisata**

Dengan menyebarnya lokasi obyek wisata di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua maka diharapkan sektor wisata mampu mendukung perkembangan perekonomian wilayah



dengan asumsi bahwa obyek wisata akan mendatangkan wisatawan, dan juga karena sektor wisata adalah salah satu aspek pendapatan dari perekonomian daerah. Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua tersebar di beberapa lokasi, meliputi :

1. Wisata Pantai Bali di kecamatan Sabu Timur; dan
2. Wisata Pantai Raerobo di Kecamatan Sabu Liae.

**b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis dibidang sosial budaya yang merupakan kawasan yang memiliki :

- a. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- c. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. Tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan
- f. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Sabu Raijua, meliputi :

- a. Kawasan kampung adat Namata di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat;
- b. Kawasan kampung adat Kuji Ratu di Desa Kuji Ratu Kecamatan Sabu Timur;
- c. Istana Raja Sabu yaitu Tenni Hawu di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat; dan
- d. Situs sejarah Majapahit di Desa Kolorae dean Kelurahan Ledeuu Kecamatan Raijua.

Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Rencana



pengembangan kawasan sosial budaya sekitar obyek-obyek di atas adalah berupa zonasi kawasan pengembangan. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kealamian obyek dan benda-benda bersejarah yang ada didalamnya.

**c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan strategis di bidang fungsi dan daya dukung lingkungan yang merupakan kawasan yang memiliki :

- a. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi atau dilestarikan.
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. Kawasan yang memeberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. Kawasan rawan bencana alam; dan
- g. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Sabu Raijua meliputi Bendungan Wie di Desa Dello Kecamatan Sabu Barat. Rencana kawasa bendungan ini nantinya dapat mampu menumbuh kembangkan kawasan disekitarnya misalnya untuk kawasan pariwisata, konservasi, irugasi dll sehingga menjadi satu kesatuan menjadi kawasan strategis wilayah.



Tabel 3.27.  
Identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sabu Raijua  
Berdasarkan RTRW

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	SUDUT KEPENTINGAN	ARAHAN PERWUJUDAN KSK
<p>a. Kawasan agropolitan di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat.</p> <p>b. Kawasan minapolitan di Kelurahan Mebba dan Desa Raimadia Kecamatan Sabu Barat.</p> <p>c. Kawasan bandara udara Eilode di Kecamatan Sabu Tengah.</p> <p>d. Kawasan pelabuhan Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat.</p> <p>e. Kawasan wisata terdiri atas :</p> <p>1) wisata pantai Bali Kecamatan Sabu Timur; dan</p> <p>2) wisata pantai Raerobo Kecamatan Sabu Liae.</p>	<p>Ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengembangan kawasan agropolitan akan mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Kabupaten Sabu Raijua keberlanjutannya;</li><li>▪ Pengembangan kawasan minapolitan diharapkan dapat menciptakan terbentuknya kawasan minapolitan dimana terdapat pusat minapolitan di Kelurahan Mebba dan Desa Raimadia dengan sub-sub pusat yang menciptakan hasil pengolahan ikan, pemasaran dan shorum penjualan hasil produksi perikan sehingga dapat dijadikan suatu kawasan strategis wilayah</li><li>▪ Terbentuknya kawasan bandar udara diharapkan mampu menciptakan pengembangan kawasan disekitar bandara misalnya perhotelan, wisata , jasa berupa trevel dll, sehingga terbentuk suatu kawasan strategis dalam satu keterikatan satu kawasan dengan kawasan yang lain</li><li>▪ Kawasan pelabuhan nantinya dapat mampu mengembangkan kawasan – kawasan disekitarnya seperti terciptanya kawasan minapolitan, kawasan pariwisata – kawasan terminal dll.</li><li>▪ Sektor wisata mampu mendukung perkembangan perekonomian wilayah dengan asumsi bahwa obyek wisata akan mendatangkan wisatawan, dan juga karena sektor wisata adalah salah satu aspek pendapatan dari perekonomian daerah.</li></ul>
<p>a. Kawasan kampung adat Namata di Desa Raeloro</p>	<p>Sosial Budaya</p>	<p>Melakukan pengamanan terhadap kawasan atau</p>



<p>Kecamatan Sabu Barat dan kampung adat Kujiratu di Desa Kuji Ratu Kecamatan Sabu Timur;</p> <p>b. Istana Raja Sabu yaitu Tenni Hawu di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat; dan</p> <p>c. Situs sejarah Majapahit di Desa Kolorae dan Kelurahan Ledunu Kecamatan Raijua.</p>		<p>melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Rencana pengembangan kawasan sosial budaya sekitar obyek-obyek di atas adalah berupa zonasi kawasan pengembangan. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kealamian obyek dan benda-benda bersejarah yang ada didalamnya..</p>
<p>1. Wie di Desa Dello Kecamatan Sabu Barat.</p>	<p>Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</p>	<p>Rencana kawasa bendungan ini nantinya dapat mampu menumbuh kembangkan kawasan disekitarnya misalnya untuk kawasan pariwisata, konservasi, irugasi dll sehingga menjadi satu kesatuan menjadi kawasan strategis wilayah. bagi masyarakat setempat.</p>

Sumber : RTRW Kabupaten Sabu Raijua






# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

Gambar 3.4  
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sabu Raijua





## **2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua**

Rencana pola ruang wilayah menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi rencana pola ruang adalah delinasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delinasi kawasan lindung.

### **A. Arahan Pengembangan Kawasan Lindung**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan kondisi fisik wilayah meliputi kelerengan, ketinggian, curah hujan, jenis tanah, erodibilitas serta ketebalan top soil.

#### **1) Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang memiliki sifat khusus yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengaturan tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Penentuan kawasan hutan lindung berdasarakan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 423/Kpts-II/1999 di Kabupaten Sabu Raijua seluas 7.523 Ha tersebar di Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Hawu Mehara,

#### **2) Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian suatu manfaat atau suatu fungsi tertentu baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan. Sebagaimana dimaksud Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 5, kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau dan kawasan sekitar mata air.





a. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Luas kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 1.264 Ha yang terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Sabu Raijua yang meliputi Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Hawu Mehara dan Kecamatan Raijua. Ketentuan Kawasan sempadan pantai yaitu :

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi pantai.

Pada kawasan sempadan pantai ini terdapat fungsi budidaya seperti perikanan, pariwisata, permukiman dan budidaya perikan. Guna menjaga kawasan sekitar pantai dari kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian pantai dan juga untuk mengantisipasi gelombang pasang dan bahaya tsunami. Sehingga dilakukan pembatasan perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat.

b. Kawasan Sempadan Sungai

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Kreterian sempadan sungai yaitu :

1. Garis sempadan sungai bertanggung di tetapkan sebagai berikut  
:



- Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
  - Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
2. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 Km<sup>2</sup> atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 Km<sup>2</sup> sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
3. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan di tetapkan sebagai berikut:
- Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m - 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
  - Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 m, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Luas kawasan sempadan sungai yang direncanakan di Kabupaten Sabu Raijua seluas kurang lebih 2.172 Ha yang terdapat di sepanjang kanan kiri sungai di seluruh kecamatan,

c. Kawasan Sempadan Bendungan

Kawasan sempadan bendungan merupakan daratan sepanjang tepian bendungan yang lebarnya proposional terhadap bentuk dan kondisi fisik bendungan. Kreteria kawasan sempadan bendungan yaitu daratan dengan jarak 50 m – 100 m dari titik



pasang air bendungan. Luas kawasan sempadan bendungan di Kabupaten Sabu Raijua seluas kurang lebih 225 Ha, Lokasi pengembangan Bendung Wie terdapat di Kecamatan Sabu Barat di Desa Dello.

d. Kawasan Sempadan Danau/Tangkapan Air

Kreteria kawasan sekitar danau adalah daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau dilakukan untuk melindungi danau dari kegiatan budidaya yang dapat menanggangu kelestarian fungsi danau. Luas sempadan danau di Kabupaten Sabu Raijua seluas kurang lebih 39 Ha.

e. Kawasan Sempadan Embung

Kreteria kawasan sekitar embung adalah daratan sepanjang tepian embung yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik embung antara 25 - 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Perlindungan terhadap kawasan sekitar embung dilakukan untuk melindungi embung dari kegiatan budidaya yang dapat menganggu kelestarian fungsi embung. Luas sempadan embung di Kabupaten Sabu Raijua seluas kurang lebih 1.016 Ha.

f. Kawasan Sempadan Mata Air

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekitar mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kawasan sempadan mata air di Kabupaten Sabu Raijua seluas kurang lebih 139 Ha.

Rencana perlindungan pada sekitar mata air harus dilakukan dikarenakan beberapa mata air berdekatan dengan kawasan budidaya. Untuk mata air yang terletak pada kawasan lindung,



maka perlindungan sekitarnya dilakukan secara khusus dikarenakan pada kawasan lindung tersebut sudah sekaligus berfungsi sebagai kawasan konservasi.

3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam adalah suatu kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya di Kabupaten Sabu Raijua meliputi :

a. Kawasan konservasi perairan nasional Laut Sawu adalah seluruh Laut Sawu;

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- Kawasan kampung adat meliputi :
  - Kujiratu di Desa Kuji Ratu Kecamatan Sabu Timur;
  - Rae Muhu di Kelurahan Ledunu Kecamatan Raijua;
  - Jariwala di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat;
  - Kolorae di Desa Pedaro Kecamatan Hawu Mehara; dan
  - Namata di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat.
- Kawasan istana Raja Sabu meliputi kawasan Tenni Hawu di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat.
- Kawasan upacara adat terdapat di Pantai Bodo', Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat; Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat; dan Desa Mehona Kecamatan Sabu Liae.
- Situs sejarah Majapahit di kawasan Kolorae Desa Kolorae dan Kelurahan Ledunu Kecamatan Raijua; dan
- Gua Liejawa Ae di Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara.

4) Kawasan Rawan Bencana

Bencana alam adalah adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor yang berakibat



timbulnya korban jiwa, harta, benda, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan hidup serta fasilitas umum.

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

a. Kawasan Rawan Gempa

Seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua termasuk kawasan rawan gempa karena merupakan kawasan pertemuan lempeng Asia, Australia dan Pasifik, untuk itu perlu di waspadai adalah gerakan tanah yang yang dapat menimbulkan bahaya tsunami bila terjadi gempa. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi kebanyakannya adalah kecil dan tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara termasuk retakkan pecah (*fault rupture*), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau pelepasan bahan beracun.

Strategi mitigasi yang perlu dilakukan adalah merekayasa bangunan untuk menahan kekuatan getaran, mentaati persyaratan dalam undang-undang bangunan dan dorongan akan standar kualitas bangunan yang lebih tinggi, memperkuat struktur bangunan yang sudah ada yang diketahui rentan terhadap gerakan tanah, perencanaan lokasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di perkotaan.

b. Kawasan Rawan Bencana Longsor



Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Sabu Raijua terdapat pada kawasan dengan kemiringan > 45 %, meliputi :

- Desa Jadu, Desa Teriwu, Desa Rainalulu, Desa Titinalede, Desa raimode, Desa Rainyale, Desa Nadawawi, Desa Raidewa, Desa Depe, Desa Ledekapaka dan Desa Raikore di Kecamatan Sabu Barat;
- Desa Daieko, Desa Tedaro, dan Desa Gurimonearu di Kecamatan Hawu Mehara; dan
- Desa Aikare, Desa Mehona, Desa Loborai, Desa Ledeke dan Desa Eilogo di Kecamatan Sabu Liae.

Upaya untuk pengendalian kawasan rawan longsor dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
  - Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
  - Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;
  - Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya; dan
  - Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat.
- Acuan peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor.
- Perizinan pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor.
- Perangkat insentif dan disinsentif pada kawasan rawan longsor.



- Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang kawasan rawan longsor.

Pada daerah aliran sungai yang umumnya memiliki kontur tajam atau terjal juga merupakan kawasan yang mudah terkena longsor. Untuk ini diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat. Mengingat kawasan sepanjang DAS ini sekaligus merupakan kawasan penyangga untuk mencegah pendangkalan waduk yang disebabkan oleh longsor dan erosi, maka upaya penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi juga harus diikuti oleh pengembangan tutupan tanah atau *ground cover* yang juga memiliki fungsi ekonomi seperti rumput gajah yang dapat digunakan untuk pakan ternak.

c. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Sabu Raijua termasuk salah satu kawasan banjir pasang yang sering terjadi di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat, maka dari itu diperlukan suatu pengendalian banjir. Sehingga dari adanya pengendalian banjir tersebut diharapkan bisa menanggulangi bencana banjir yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

Konsep pengendalian banjir di Kabupaten Sabu Raijua dibangun dengan orientasi konservasi dan berbasis partisipasi masyarakat, dengan harapan akan berjalan efektif dan menjangkau pengkondisian perbaikan kualitas lingkungan. Pelaksanaan penanggulangan akan lebih efektif jika dilakukan secara berjenjang. Penghijauan difokuskan pada daerah yang sangat kritis, dilanjutkan pada daerah agak kritis.

d. Kawasan Rawan Tsunami

Tsunami adalah gelombang laut dengan periode panjang yang dibangkitkan oleh gangguan impulsif gempa di dasar laut. Gangguan impulsif pembangkit tsunami berasal dari aktifitas deformasi di dasar laut secara tiba-tiba. Secara garis besar



deformasi di dasar laut dibagi menjadi tiga sumber utama, yaitu : gempa di dasar laut, letusan gunung api di laut, dan longsor di dasar laut.

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam. Wilayah Kabupaten Sabu Raijua termasuk wilayah yang merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang "ring of fire" dari Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami.

Untuk daerah rawan tsunami terdapat diseluruh wilayah Pantai Selatan Kabupaten Sabu Raijua. Permukiman dikembangkan berada di belakang daerah bahaya I.

Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan tsunami (daerah bahaya I) terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir. Zona-zona ini terdiri sebagai berikut:

- Zona perikanan tangkap (Zona 4 mill laut);
- Zona lindung/Sempadan pantai;
- Zona budidaya pesisir;
- Zona perkebunan; dan
- Zona permukiman/wisata bahari, berada minimal 3500 meter dari garis pasang tertinggi.

Penataan ruang kawasan untuk masing-masing zona fungsi dan penataannya dijelaskan sebagai berikut:

- Pola Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam:  
Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.





- Pengelolaan kawasan lindung diprioritaskan yakni : sempadan pantai, muarai, mangrove, terumbu karang, dan kawasan yang sensitif atau rentan terhadap perubahan alam serta mempertahankan bentukan alami sebagai pelindung alam pada kawasan permukiman di sekitar pantai dari bahaya bencana. Contoh gumuk-gumuk pasir (*sand dunes*).

#### **B. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya memiliki beberapa jenis pemanfaatan antara lain sebagai kawasan pertanian, perindustrian, permukiman, hutan produksi, pariwisata, pertambangan, eksploitasi sumberdaya air dan mineral, pesisir dan pulau-pulau, ruang di dalam bumi, dan sebagainya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan dengan motivasi pembangunan di bidang perekonomian dan harus tetap memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan.

Pengembangan kawasan budidaya disini adalah segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan jalan mendorong pertumbuhan kegiatan usaha yang memanfaatkan lahan berdasarkan potensi dan fungsi kawasan budidaya tersebut. Secara makro untuk memacu pertumbuhan di kabupaten Sabu Raijua diperlukan adanya penetapan kawasan yang dapat dikembangkan.

Arahan pengelolaan kawasan budidaya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.

##### **1) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat**

Pada hutan rakyat pada dasarnya hasil hutan dapat dikelola oleh rakyat pada lahan milik rakyat/suku di Kabupaten Sabu Raijua, tetapi



tetap memberlakukan prinsip dasarnya yakni “tidak melakukan penebangan dan pengurangan terhadap tumbuhannya” sehingga pengambilan hasil hutan rakyat harus adalah memanfaatkan hasil hutan bukan dari batangnya, hal dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pelestarian sekaligus mempertahankan kualitas alam. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Sabu Raijua sebesar kurang lebih 3.819 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan.

Rencana penanganan kawasan hutan rakyat, adalah :

- a. Pengusahaan hutan rakyat melalui suku atau anak suku
- b. Reboisasi dan rehabilitasi lahan rakyat tidak dapat dialih fungsikan ke budidaya lainnya kecuali mengganti tanaman dengan tegakan yang dapat memberikan fungsi perlindungan.
- c. Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan rakyat yang berbatasan dengan hutan lindung.
- d. Upaya pengembalian kondisi hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.
- e. Bila pada kawasan ini terdapat kawasan budidaya maka harus dibatasi dan tidak boleh dikembangkan lebih lanjut.

## 2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian dibagi atas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Untuk lebih jelasnya masing-masing jenis pertanian tersebut akan dijelaskan pada uraian di bawah ini.

### a. Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan

Kawasan ini merupakan dataran rendah yang luas dan potensial untuk perkembangan pertanian tanaman pangan. Keberadaan kawasan ini potensial sebagai suatu sentra produksi pangan ditunjang oleh beberapa jaringan irigasi. Rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas :

- Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 863 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan;



- Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 21.016 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan; dan
- Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 15.574 Ha.

Arahan pengembangan komoditas unggulan berupa sorghum, kacang hijau dan kacang tanah di Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Hawu Mehara.

b. Kawasan Peruntukan Hortikultura

Hortikultura diartikan sebagai usaha membudidayakan tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Arahan pengembangan komoditi kawasan hortikultura terdiri atas :

- Bawang merah di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Sabu Timur; dan
- Mangga di Kecamatan Sabu Tengah.

Konsep pengembangan kawasan hortikultura di arahkan mengembangkan pusat agropolitan di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat

c. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Sabu Raijua seluas kurang lebih 8.396 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua dikembangkan berdasarkan potensi yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki yaitu pengembangan komoditas lontar, kelapa dan jambu mente.

Adapun arahan pengelolaan perkebunan diarahkan sebagai berikut :

- Kawasan perkebunan yang dikembangkan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
- Perkebunan yang juga memiliki fungsi perlindungan kawasan yang telah dialihfungsikan menjadi tanaman semusim. Lokasi ini



harus dikembalikan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat;

- Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; serta
- Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

d. Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan peternakan serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pesebaran kawasan peternakan berada di padang penggembalan di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan peternakan diarahkan pada jenis ternak unggulan yaitu sapi, kambing dan domba.

3) Kawasan Peruntukan Perikanan

Wilayah Kabupaten Sabu Raijua dengan keberadaan Laut Sawu memiliki prospek pengembangan ikan yang sangat besar, akan tetapi belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimum. Pada dasarnya rencana pengembangan kawasan perikanan lebih dititik beratkan pada pengangkapan ikan laut serta budidaya perikanan mina padi, dan keramba. Dalam menunjang pengembangan ekspor komoditi, pengembangan perikanan perlu didukung dengan pengembangan pengelolaan pasca panennya berserta fasilitas penunjangnya yang menunjang kualitas.

4) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Sabu Raijua dibagi menjadi 2 yaitu kawasan peruntukan pesisir dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.



a. Kawasan Peruntukan Pesisir

- Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Kawasan pesisir terletak di seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, hal ini dikarenakan Kabupaten Sabu Raijua merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 2 pulau besar yaitu Pulau Sabu dan Pulau Raiju serta 1 pulau kecil yaitu Pulau Dana. Kawasan kepulauan memiliki potensi sangat besar, baik dari segi wisata maupun ekosistemnya. Arahannya pengembangannya sebagai berikut :
  - Perikanan budidaya air laut di seluruh wilayah pantai dan pesisir Kabupaten Sabu Raijua zona 4 (empat) mill laut; dan
  - Budidaya rumput laut terdapat diseluruh kecamatan.
  - Budidaya tambak garam yang terdapat di seluruh kecamatan

b. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Secara Nasional salah satu pulau di Kabupaten Sabu Raijua yaitu Pulau Dana merupakan kawasan strategis pertahanan dan keamanan yang berbatasan dengan Negara tetangga,

**C. Arahannya Pengembangan Pola Ruang Terkait Bidang Cipta Karya**

1) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rencana pengembangan kawasan



permukiman seluas kurang lebih 3.782 Ha yang tersebar di kawasan perdesaan dan perkotaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman terutama dikaitkan dengan karakter lokasi.

a. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan merupakan kawasan hunian penduduk yang berada di wilayah perkotaan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sabu Raijua diimbangi dengan tersediannya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Seba, Perkotaan Bolou, Perkotaan Ledunu, Perkotaan Tanajawa dan Perkotaan Eimadeke, dan masing2 perkotaan menyediakan RTH minimum 30 %.

Rencana pengelolaan kawasan permukiman perkotaan antara lain meliputi :

- Secara umum kawasan permukiman perkotaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;



- Membentuk *cluster-cluster* permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara *cluster* permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
- Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan

b. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada. Kawasan dengan ciri dan karakteristik lingkungan permukiman yang masih mencirikan tata dan lingkungan kehidupan rural. Interaksi pergerakan lingkungan permukiman masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh interaksi hubungan eksternal.

Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensial sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditi unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang memiliki prospek pengembangan melalui pengolahan akan dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk sentra industri kecil.

2) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua diharapkan dapat menunjang kawasan disekitarnya. Rencana kawasan pariwisata di kabupaten Sabu Raijua antara lain :



a. Pariwisata Budaya

Adapun lokasi kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi :

- Kawasan kampung adat meliputi :
  - Kujiratu di Desa Kuji Ratu Kecamatan Sabu Timur;
  - Rae Muhu di Kelurahan Ledunu Kecamatan Raijua;
  - Jariwala di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat;
  - Pedaro di Desa Pedaro Kecamatan Hawu Mehara, dan
  - Namata di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat.
- Kawasan istana Raja Sabu yaitu Tenni Hawu di Kelurahan Mebba dan Kelurahan Ledunu Kecamatan Sabu Barat
- Kawasan upacara adat meliputi :
  - kawasan upacara adat di Pantai Bodo', Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat;
  - kawasan upacara adat Pehere Jara /Bodo' di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat;
  - kawasan upacara adat Bui Ihi/Hole/Wadui Mea/Merabhu di Desa Mehona Kecamatan Liae
  - Situs sejarah Majapahit di kawasan Kolorae Desa Kolorae Kecamatan Raijua.

b. Pariwisata Alam

Adapun lokasi kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi :

- Kawasan Pantai Biu di Kecamatan Sabu Timur;
- Kawasan Loko Eimada di Kecamatan Sabu Timur;
- Kawasan Pantai Seba di Kecamatan Sabu Barat;
- Kawasan Pantai Bodo' di Kecamatan Sabu Barat;
- Kawasan Eimada Bebae di Kecamatan Sabu Tengah;
- Kawasan Pantai Menia di Kecamatan Sabu Barat;
- Kawasan Gua Liemadira di Kecamatan Hawu Mehara;
- Kawasan Pantai Raerobo di Kecamatan Sabu Liae;
- Kawasan Pantai Bali di Kecamatan Sabu Timur ;
- Kawasan Lederaga di Kecamatan Hawu Mehara;





- Kawasan Wadu Mea/Merabhu di Kecamatan Sabu Liae;
- Kawasan Dahi Ae di Kecamatan Hawu Mehara; dan
- Gua Liajewa Ae di Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara.

### **3. Arahan Pengembangan Struktur Ruang**

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Struktur pemanfaatan ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan sistem pusat permukiman perdesaan serta arahan sistem prasarana wilayah.

Struktur pemanfaatan ruang wilayah meliputi pusat permukiman perkotaan, pusat permukiman perdesaan, dan prasarana wilayah.

#### **A. Arahan Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan**

##### **a. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan**

Untuk merencanakan sistem perkotaan di Kabupaten Sabu Raijua, perlu diklasifikasikan terlebih dahulu kelurahan/desa mana yang termasuk kawasan perkotaan dan mana termasuk kawasan perdesaan. Penetapan tersebut menggunakan kriteria status kawasan sebagai kawasan perkotaan ibukota kecamatan, aktivitas ekonomi, pengelompokan jenis budaya dan adat setempat, serta kelengkapan sarana dan prasarana wilayah. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukkan tanah dan ruangnya. Adapun rencana kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada **tabel 3.28**.



Tabel 3.28.  
Kawasan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Sabu Raijua

No	Kecamatan	Perkotaan/Pedesaan	Kelurahan/Desa
1	Raijua	Perkotaan	Kelurahan Ledeanu
		Pedesaan	Desa Kolorae
			Desa Ballu
			Desa Bolua
			Kelurahan Ledeke
2	Sabu Barat	Perkotaan	Desa Menia
			Desa Raeloro
			Kelurahan Mebba
			Desa Roboaba
			Desa Raimadea
		Pedesaan	Desa Delo
			Desa Nadawawi
			Desa Jadu
			Desa Raekore
			Desa Raemude
			Desa Raenyale
			Desa Ledekepaka
			Desa Depe
			Desa Titinalede
			Desa Raedewa
			Desa Ledeanu
			Desa Raenalulu
Desa Terimu			
3	Hawu Mehara	Perkotaan	Desa Tanajawa
		Pedesaan	Desa Daleko
			Desa Molle
			Desa Lederaga
			Desa Lohohede
			Desa Ledee
			Desa Ramedue
			Desa pedaro
			Desa Gurimonearu
			Desa Wadumadi
4	Sabu Timur	Perkotaan	Kelurahan Bolou
			Desa Keduru
			Kelurahan Limaggu
		Pedesaan	Desa Keliha
			Desa Kujiratu
			Desa Bodae
			Desa Lobodei
			Desa Huwaga
			Desa Loborai
			Desa Eiada
5	Sabu Liae	Perkotaan	Desa Eilogo
			Desa Halla Padi
		Pedesaan	Desa Eikare
			Desa Raerobo



No	Kecamatan	Perkotaan/Pedesaan	Kelurahan/Desa
			Desa Dainao
			Desa Mehona
			Desa Ledেকে
			Desa Waduwalla
			Desa Loborui
			Desa Lede Talo
			Desa Kota Hawu
			Desa Deme
6	Sabu Tengah	Perkotaan	Desa Eimadake
		Pedesaan	Desa Loboaju
			Desa Tada
			Desa Matei
			Desa Bebae
			Desa Eimau
			Desa Eilode
			Desa Jiwuwu

Sumber : RTRW Kabupaten Sabu Raijua

#### b. Rencana Sistem Pusat Permukiman

Kawasan pusat permukiman merupakan pusat kegiatan sebagai pusat perkotaan dan pusat pedesaan. Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat pelayanan jasa pemerintahan, pusat pelayanan sosial dan pusat kegiatan ekonomi bagi sistem internal perkotaan dan sistem wilayah yang dilayaninya. Kawasan perkotaan juga sebagai lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris dengan pusat pertumbuhan dan pusat permukiman, misalnya Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.

Kawasan perkotaan merupakan daerah yang memiliki fungsi daerah strategis dalam tinjauan kegiatan ekonomi. Oleh karena daerah ini memiliki infrastruktur yang cukup memadai maka perlu penataan beberapa komponen untuk pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan pemerintah.

Penetapan pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Sabu Raijua ditentukan oleh pusat kegiatan perkotaan dalam skala regional dan perkotaan yang secara langsung mempengaruhi sistem perkotaan di



Kabupaten Sabu Raijua. Adapun pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Perkotaan Seba;
2. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah Perkotaan Bolou;
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Perkotaan Eimadake, Perkotaan Ledeeunu, Perkotaan Tanajawa dan Perkotaan Eilogo; dan
4. Pusat Pelayanan Lokal (PPL) adalah Perdesaan Lobodei, Desa Eiolode, Perdesaan Raedewa, Perdesaan Mehona, Perdesaan Ledeke dan Perdesaan Lobohe.

**c. Rencana Sistem Perwilayahan**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua direncanakan akan dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Batas Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) didasarkan pada batas administrasi wilayah. Setiap SSWP terdiri dari satu atau dua kecamatan yang meliputi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Masing-masing SSWP direncanakan mempunyai pusat perwilayahan (pusat SSWP) dan struktur kegiatan utama.

Setiap pusat SSWP direncanakan mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta keterkaitan kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (*network system*) antar SSWP. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk antara kawasan perkotaan satu dengan perkotaan lainnya dan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan di setiap SSWP. Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) Kabupaten Sabu Raijua meliputi :



### 1. SSWP Sabu Bagian Barat

a) SSWP Sabu Bagian Barat meliputi wilayah administrasi Kecamatan Sabu Barat, dan Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Hawu Mehara. Dengan pusat di Perkotaan Seba.

b) Peran dan Fungsi Utama :

- SSWP Sabu Bagian Barat merupakan wilayah pengembangan kawasan perkotaan yang berperan sebagai Ibu Kota Kabupaten Sabu Raijua.
- Fungsi SSWP Sabu Bagian Barat sebagai pusat pelayanan skala kabupaten yang meliputi : pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan skala Kabupaten Sabu Raijua.
- Struktur kegiatan utama yang dikembangkan :
  - Kegiatan ekonomi yang dikembangkan adalah sektor perdagangan.
  - Kegiatan non ekonomi yang ditata sebagai konsekuensi dari peran dan fungsi SSWP sebagai pusat pelayanan skala kabupaten adalah kegiatan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan skala kabupaten.

Rencana struktur perwilayahan di SSWP Sabu Bagian Barat, lihat pada **tabel 3.29**

**Tabel 3.29**  
**Rencana Fungsi dan Struktur Kegiatan SSWP Sabu Bagian Barat**

Kecamatan	Fungsi Utama Wilayah	Struktur Kegiatan Wilayah
Sabu Barat	Pusat pelayanan pemerintahan, jasa komersial skala wilayah, pendidikan tinggi dan menengah, serta kesehatan wilayah.	Pemerintahan Perdagangan dan jasa komersial
Hawu Mehara	Pendukung perkotaan Sabu Barat dalam distribusi barang dan pengembangan kawasan.	Pertanian, Peternakan dan Pergudangan
Sabu Liae	Pendukung perkotaan Sabu Barat dalam distribusi barang dan pengembangan kawasan.	Pertanian, Peternakan dan Perkebunan



## 2. SSWP Sabu Bagian Timur

- a) SSWP Sabu Bagian Timur meliputi wilayah administrasi Kecamatan Sabu Timur dan Sabu Tengah, dengan pusat di Perkotaan Bolou.
- b) Peran dan fungsi utama :
- Peran wilayah adalah sebagai wilayah pengembangan kawasan perekonomian terpadu Kabupaten Sabu Raijua.
  - Fungsi utama SSWP Sabu Bagian Timur adalah sebagai pusat koleksi dan distribusi skala Kabupaten Sabu Raijua.
- c) Struktur kegiatan utama yang dikembangkan :
- Perdagangan;
  - Transportasi; dan
  - Industri dan perdagangan.

Rencana struktur perwilayahan di SSWP Sabu Bagian Timur lihat pada **tabel 3.30**.

**Tabel 3.30.**  
**Rencana Fungsi dan Struktur Kegiatan SSWP Sabu Bagian Timur**

Kecamatan	Fungsi Utama Wilayah	Struktur Kegiatan Wilayah
Sabu Timur	Pusat pelayanan kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa, yaitu sebagai wilayah pengembangan kawasan perdagangan terpadu dengan pusat kegiatan transportasi wilayah.	Kegiatan perdagangan dan jasa komersial Kegiatan pemerintahan, Pariwisata, Perkebunan dan kehutanan Industri Kecil
Sabu Tengah	Kawasan pengembangan pertanian, pertambangan, dan industri kecil.	Perdagangan Industri kecil dan Transportasi Pertanian, peternakan dan perkebunan

Sumber : RTRW Kabupaten Sabu Raijua

## 3. SSWP Raijua

- a) SSWP Raijua meliputi wilayah administrasi Kecamatan Raijua yang terdiri dari Pulau Raijua dan Pulau Dana, dengan pusat di Perkotaan Ledunu.
- b) Peran dan fungsi utama :



- Merupakan kawasan pertumbuhan di bagian barat Kabupaten Sabu Raijua.
- Merupakan wilayah pengembangan kegiatan perikanan dan pariwisata dan pusat distribusi hasil perikanan.

c) Struktur kegiatan utama yang dikembangkan :

- Perikanan Laut;
- Perdagangan;
- Industri ; dan Pariwisata

Rencana struktur perwilayahan di SSWP Sabu Timur lihat pada **tabel 3.31.**

**Tabel 3.31.**  
**Rencana Fungsi dan Struktur Kegiatan SSWP Raijua**

Kecamatan	Fungsi Utama Wilayah	Struktur Kegiatan Wilayah
Raijua	Pusat pelayanan kegiatan perikanan dan kelautan serta pariwisata yaitu sebagai wilayah pengembangan kawasan perikanan dan wisata.	Kegiatan perdagangan dan jasa komersial, industri perikanan, Pariwisata dan perkebunan

Sumber : RTRW Kabupaten Sabu Raijua

#### **d. Rencana Pengembangan Fasilitas Perkotaan**

Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan difungsikan untuk menunjang serta memenuhi kebutuhan masyarakat demi memperlancar berbagai aktivitas penduduk. Penyediaan fasilitas perkotaan didasarkan pada skala pelayanan. Skala pelayanan yang dimaksud dibagi dalam tingkatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Skala pelayanannya tergantung pada kebutuhan fasilitas yang didukung oleh jumlah penduduk pendukung fasilitas tersebut. Kabupaten Sabu Raijua telah memiliki beberapa fasilitas diantaranya fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan sebagainya. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut mendukung struktur ruang wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Namun, seiring dengan penambahan penduduk di wilayah tersebut setiap tahunnya, maka kebutuhan akan fasilitas juga akan semakin



bertambah. Adapun kebutuhan pengembangan fasilitas di Kabupaten Sabu Raijua di masa yang akan datang berdasarkan hasil proyeksi yang mengacu pada kaidah standar pelayanan minimum sarana pelayanan umum.

## **B. Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Umum**

Rencana sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana utama pembentuk ruang (sistem jaringan transportasi) dan sistem prasarana lainnya (sistem jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, prasarana lingkungan dan jalur evakuasi bencana). Rencana sistem prasarana juga mengintegrasikan pusat kegiatan/kawasan perkotaan dan fungsi-fungsi produksi kabupaten, serta memberikan layanan pada fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten.

### **a. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama**

Sistem prasarana utama merupakan sistem jaringan transportasi yang terdapat di Kabupaten Sabu Raijua meliputi kegiatan transportasi regional dan kegiatan transportasi lokal. Prasarana transportasi tersebut merupakan sistem yang menunjang terhadap aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga diperlukan rencana pengembangan yang terpadu dengan sistem rencana tata ruangnya agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara sinergis.

Pengembangan kegiatan transportasi di Kabupaten Sabu Raijua adalah dalam rangka mengantisipasi pengembangan kegiatan yang akan dialokasikan sampai tahun 2031 dan rencana pengembangan agribisnis di Kabupaten Sabu Raijua.

### **b. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air**

Sistem jaringan sumber daya air, di Kabupaten Sabu Raijua meliputi jaringan sumber daya air, Daerah Irigasi, prasarana air baku untuk air bersih dan sistem pengendalian banjir.

#### **1. Jaringan Sumber Daya Air Yang Ada di Kabupaten**





Jaringan sumber daya air yang ada di Kabupaten Sabu Raijua, meliputi :

- a) Perlindungan Wilayah Sungai (WS) Noelmina meliputi Pulau Timor, Pulau Rote dan Pulau Sabu.
- b) Melakukan perlindungan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Haladaewao, DAS Wallu, DAS Ballu, DAS Loko Jaru, DAS Kollo, DAS Wawa, DAS Loko Leba, DAS Beh, DAS Leba, DAS Raijua, DAS Bolua, DAS Lohohede, DAS Molie, DAS Tanajawa, DAS Loko Kabila, DAS Daiko, DAS Matepu, DAS Loko Haiwura, DAS Loko Amadawudu, DAS Tenihawu, DAS Daigama, DAS Raenyale, DAS Loko Menia, DAS Loko Liu, DAS Loko Rae, DAS Lobodei, DAS Manganga Loro, DAS Loko Tabawolo, DAS Raekore, DAS Loko Mananga Bela, DAS Hai, DAS Loko hai, DAS Loko Dabba, DAS Loko Hego, DAS Dari dan DAS Ledeeae.
- c) Melakukan perlindungan terhadap bendung meliputi :
  - Kecamatan Hawu Mehara, meliputi :
    - Lobo Wadue di Desa Ledeeae;
    - Lede di Desa Pedarro; dan
    - Wadumedi di Desa Daieko.
  - Kecamatan Sabu Liae, meliputi :
    - Loborae di Desa Kotahawu; dan
    - Daikela di Desa Kotahawu.
  - Kecamatan Sabu Tengah, meliputi :
    - Ailau di Desa Bebae;
    - Luinapupu di Desa Matei;
    - Lobo ke di Desa Eimadake;
    - Ratiboga di Desa Eilode; dan
    - Loko Pehapo di Desa Eilode.
  - Kecamatan Sabu Timur, meliputi :
    - Lobodei di Desa Lobodei; dan
    - Oebaei di Desa Bodae.
  - Kecamatan Sabu Barat, meliputi :



- Loko Deme di Desa Raekore;
- Raeliu di Desa Ledeanana;
- Lobo Hangaloe di Desa Nadawawi;
- Wadudari di Desa Raeloro;
- Hedaka di Desa Nadawawi;
- Lobo Kapaka di Desa Raeloro;
- Loko Eimadake di Desa Raeloro;
- Turupulomi di Desa Nadawawi; dan
- Loko Daigama di Desa Raeloro.

d) Rencana pembangunan bendung dengan intake yaitu berupa bangunan penahan arah aliran sungai yang terdapat :

- Desa Daiko Kecamatan Hawu Mehara;
- Desa Ledeanana Kecamatan Subu Barat; dan
- Desa Raengale Kecamatan Sabu Barat.

e) Melakukan perlindungan terhadap danau/tangkapan air meliputi :

- Kecamatan Raijua, meliputi :
  - Loko Teba di Kelurahan Ledeeunu;
  - Lobo Kabelarohaba di Kelurahan Ledeeunu;
  - Loko Paka di Kelurahan Ledeeunu;
  - Lobo Ubaroe di Kelurahan Ledeeunu;
  - Lobo Maja 2 di Desa Kolorae;
  - Lobo Maja di Desa Kolorae; dan
  - Lobo Kolorapara di Desa Kolorae.
- Kecamatan Sabu Barat, meliputi :
  - Lobo Mamanu di Desa Raemude;
  - Lobo di Desa Raemude;
  - Lobo di Desa Nadawawi;
  - Lobo Eihangi di Kelurahan Mebba;
  - Lobo Hangole di Desa Nadawawi; dan
  - Lobo Kapaka di Desa Raeloro.
- Kecamatan Sabu Tengah di Desa Eimadeke.



- f) Melakukan perlindungan terhadap embung
- g) Melakukan perlindungan terhadap mata air.

## **2. Daerah Irigasi (DI)**

Kebutuhan air untuk irigasi pada suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi meteorology daerah yang bersangkutan dan jenis tanaman yang ada. Kondisi meteorology yang berpengaruh adalah suhu udara dan curah hujan. Suhu udara yang tinggi mengakibatkan evapotranspirasi akan meningkat sehingga kebutuhan air untuk tanaman meningkat, dan sebaliknya. Dalam kondisi tertentu, air irigasi tidak hanya ditinjau dari besarnya kebutuhan untuk tumbuh tanaman. Rencana pengembangan sumber daya air untuk Daerah Irigasi di Kabupaten Sabu Raijua, meliputi :

- a) D.I kewenangan pusat/ Nasional, yaitu D.i Lokopehapo dengan luas kurang lebih 250 Ha yang terdapat di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat.
- b) D.I kewenangan Kabupaten dengan luas kurang lebih 5.130 ha, meliputi :
  - Kecamatan Sabu Timur, meliputi :
    - D.I Bali di Desa Bodae seluas kurang lebih 45 Ha;
    - D.I Huwuga di Desa Lohodei seluas kurang lebih 150 Ha;
    - D.I Liwagu di Desa Limagu seluas kurang lebih 50 Ha;
    - D.I Duwenajawi di Desa Lobodei seluas kurang lebih 20 Ha;
    - D.I Turu di Desa Emadake seluas kurang lebih 18 Ha;
    - D.I Daraloba Bali di Desa Bodae seluas kurang lebih 90Ha;
    - D.I Duwenajawi di Desa Emadake seluas kurang lebih 19 Ha;
    - D.I Lokoeimada di Desa Baluo seluas kurang lebih 25 Ha;
    - D.I Eimada Beo di Desa Limagu seluas kurang lebih 30 Ha;
    - D.I Lokorae di Desa Keduru seluas kurang lebih 75 Ha; dan



- D.I Lobotelora di Desa Lobotelora seluas kurang lebih 15 Ha.
- Kecamatan Sabu Tengah, meliputi :
  - D.I Eilode di Desa Eilode seluas kurang lebih 50 Ha;
  - D.I Jiwuwu di Desa Jiwuwu seluas kurang lebih 60 Ha;
  - D.I Lere di Desa Eimadake seluas kurang lebih 83 Ha;
  - D.I Mapara di Desa Eimadake seluas kurang lebih 24 Ha;
  - D.I Eimadake di Desa Eimadake seluas kurang lebih 80 Ha;
  - D.I Matei di Desa Matei seluas kurang lebih 10 Ha;
  - D.I Huae di Desa Eimadake seluas kurang lebih 70 Ha;
  - D.I Pupu di Desa Eimadake seluas kurang lebih 30 Ha;
  - D.I Eimadaluri di Desa Eimadake seluas kurang lebih 30 Ha;
  - dan
  - D.I Eiwuwu di Desa Jiwuwu seluas kurang lebih 123 Ha.
- Kecamatan Sabu Liae, meliputi :
  - D.I Deme di Desa Deme seluas kurang lebih 45 Ha; dan
  - D.I Ledeke di Desa Ledeke seluas kurang lebih 75 Ha.
- Kecamatan Sabu Barat, meliputi :
  - D.I Daigama di Desa Daigama seluas kurang lebih 1.760 Ha;
  - D.I Delo di Desa Delo seluas kurang lebih 50 Ha;
  - D.I Raenyale di Desa Raenyale seluas kurang lebih 15 Ha;
  - D.I Raemude di Desa Ramedue seluas kurang lebih 20 Ha;
  - D.I Raedenu di Desa Reboaba seluas kurang lebih 220 Ha;
  - D.I Menia I di Desa Menia seluas kurang lebih 100 Ha;
  - D.I Depe di Desa Depe seluas kurang lebih 10 Ha;
  - D.I Kehawa di Desa Ledeanana seluas kurang lebih 275 Ha;
  - D.I Lokoihi di Desa Nadawawi seluas kurang lebih 10 Ha;
  - D.I Wuihibo di Desa Mebba seluas kurang lebih 12 Ha;
  - D.I Loboke di Desa Raeroro seluas kurang lebih 175 Ha;
  - D.I Lokoei di Desa Raeloro seluas kurang lebih 125 Ha;
  - D.I Raekore di Desa Raemude seluas kurang lebih 15 Ha;



- D.I Mebba di Desa Mebba seluas kurang lebih 180 Ha;
  - D.I Muli di Desa Nadawawi seluas kurang lebih 60 Ha;
  - D.I Wie di Desa Dello seluas kurang lebih 150 Ha;
  - D.I Raedewa di Desa Raedewa seluas kurang lebih 75 Ha;
  - D.I Liukelai di Desa Dello seluas kurang lebih 40 Ha;
  - D.I Eihenae di Desa Dello seluas kurang lebih 90 Ha;
  - D.I Raeroro di Desa Raeroro seluas kurang lebih 80 Ha;
  - D.I Kuriola di Desa Raimude seluas kurang lebih 50 Ha;
  - D.I Eimada Dida di Desa Depe seluas kurang lebih 8 Ha;
  - D.I Loko Iki di Desa Roboaba seluas kurang lebih 10 Ha;
  - D.I Titi Dei di Desa Nadawawi seluas kurang lebih 50 Ha;
  - D.I Menia II di Desa Menia seluas kurang lebih 75 Ha;
  - D.I Benina di Desa Raekore seluas kurang lebih 50 Ha; dan
  - D.I Liemedira di Desa Madawawi seluas kurang lebih 8 Ha.
- Kecamatan Hawu Mehara, yaitu D.I Lie di Desa Molie seluas kurang lebih 200 Ha.

### **3. Bendungan**

Kabupaten Sabu Raijua memiliki banyak sumber daya air, potensi air yang melimpah. Bendungan dipilih jika kondisi memerlukan elevasi muka air sungai. Bendungan tetap cocok jika fluktuasi debit relative rendah, sehingga palung sungai mampu mengalirkan dengan baik, dan sebaliknya. Maka rencana pengembangan bendungan di Kabupaten Sabu Raijua di kembangkan di Desa Dello Kecamatan Sabu Barat.

### **4. Prasarana Air Baku Untuk Air Bersih**

Perencanaan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Sabu Raijua dibagi dalam beberapa sistem penyaluran. Setiap sistem penyaluran yang direncanakan akan melayani beberapa desa yang saling berdekatan dengan sistem yang bersangkutan. Pelayanan prasarana sumberdaya air dilakukan dengan



pemanfaatan air sumber, pemanfaatan air bawah tanah dan penyediaan air bersih regional.

Setiap penyediaan air minum di Kabupaten Sabu Raijua dibagi dalam beberapa sistem penyaluran. Terdapatnya sumur bor dan sumur galian di Kabupaten Sabu Raijua, maka dapat digunakan untuk kebutuhan penyaluran air bersih sebagai sumber air bersih. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sumber air baku tersebut antara lain :

- Kuantitas dan kualitas sumber air baku yang dimaksud;
- Keandalan debit dari sumber air baku yang terpilih; dan
- Kemudahan dalam proses pengolahannya.

Pengembangan prasarana air baku untuk air bersih terdiri atas :

- Sumur bor di Desa Ledean, Desa Nadawawi dan Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat; dan
- Sumur gali di Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah, Desa Menia, Desa Ledean dan Desa Raedewa Kecamatan Sabu Barat, Desa Wadumedi dan Desa Daieko Kecamatan Hawu Mehara dan Desa Deme, Desa Hallapaji, Desa Eilogo dan Desa Waduwalla Kecamatan Sabu Liae.
- Berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada maka sistem penyaluran air minum dalam penyediaan yang direncanakan untuk kebutuhan tahun 2031 sebesar 91,1 liter/detik.

#### **5. Sistem Pengendalian banjir**

Sistem pengendalian banjir yang terdapat di Kabupaten Sabu Raijua diarahkan dengan pembangunan Bendungan Wie di desa Dello Kecamatan Sabu Barat sebagai bendung utama penangkap air.

### **c. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

#### **1. Sistem Jaringan Persampahan**



Sampah diartikan sebagai limbah pada sisa aktivitas manusia atau masyarakat, tidak terpakai, dapat bersifat sampah basah maupun sampah kering karena membahayakan kesehatan lingkungan sehingga harus disingkirkan dan dikelola dari lingkungan. Kondisi eksisting pengelolaan sampah hanya dikelola secara tradisional dengan cara menimbun dan membakar.

Berdasarkan dari kondisi eksisting tersebut maka meningkatnya pembangunan kota, penambahan jumlah penduduk, tingkat aktifitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat, diiringi dengan bertambahnya jumlah timbulan sampah dari hari ke hari akan menambah permasalahan sampah yang semakin kompleks. Oleh karena itu direncanakan pengelolaan sampah dengan mempertimbangkan pemrosesan yang bertumpu pada pemanfaatan kembali baik secara langsung sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energy, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam pengoperasian maupun pembiayaan.

Pola pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan di kabupaten Sabu Raijua hendaknya dikembangkan dengan pengelohan untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat agar mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah yang dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.



Untuk itu arahan rencana pengelolaan sampah di Kabupaten Sabu Raijua di arahkan sebagai berikut :

- a) Penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan;
- b) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah; dan
- c) Pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah terdapat di Desa Eimau Kecamatan Sabu Tengah.
- d) Pengembangan lokasi Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di seluruh kawasan perkotaan pada setiap kecamatan, meliputi :
  - Perkotaan Seba;
  - Perkotaan Ledunu;
  - Perkotaan Bolou;
  - Perkotaan Tanajawa;
  - Perkotaan Eilogo; dan
  - Perkotaan Eilode.

Sistem pengolahan sampah tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu (*Integreated Solid Waste Management*). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor aspek teknis untuk menanggulangi persoalan sampah perkotaan. Pengolahan sampah terpadu ini bertujuan untuk penanganan sampah secara konvensional yang dimulai dengan melakukan sosialisasi, kaderisasi, pelatihan dan kampanye.

Kegiatan ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua dengan konsep 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*) dengan tujuan mengurangi timbulan sampah, memanfaatkan dan menggunakan kembali sampah yang berpotensi untuk di daur ulang. Rencana penerapan pengolahan





sampah terpadu dilakukan dengan proses sosialisasi, kaderisasi dan pelatihan dimana masyarakat ditekankan pada partisipasinya untuk memilah sampahnya sendiri dengan tujuan untuk menangani dan mengurangi timbulan sampah pada sumbernya. Rencana sistem pengolahan sampah secara terpadu (*Integrated Solid Waste Management*) yang perlu dilakukan adalah :

a) Pemilahan Pada Sumber sampah

Pemilahan sampah tersebut dilakukan ke dalam tiga wadah sampah, masing-masing diisi oleh sampah anorganik, (plastik, kertas, gelas, kaleng, logam), Sampah B3, dan sampah organik (sampah basah). Wadah sampah ini berukuran 40 liter dan ditempatkan di muka rumah atau bangunan lainnya. Pemilahan pada Wadah sampah ini akan mendorong terjadinya upaya 4 R (*Reuse, Reduce, Recycle, Recovery*) di Kabupaten Sabu Raijua. Berikut diagram pengolahan sampah untuk mempermudah pemilahan.

b) Penempatan Pengumpulan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST)

Penempatan TPST ditempatkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua. Sampah yang sudah dipilah dari rumah tangga akan dikumpulkan oleh Pengumpulan sampah berupa Gerobak penyortir sampah dalam hal ini dirancang dengan memiliki kotak khusus untuk memisahkan antara sampah organik, sampah anorganik, sampah B3. Berikut diperlihatkan pada gambar sarana gerobak penyortir sampah

Gerobak sampah merupakan proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah yang diangkut ke tempat pengolahan sampah terpadu dengan luas lahan 400 M<sup>2</sup> dengan ritasi antara 1 – 4 rit/hari. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penetapan



lokasi Tempat Pengolah Sampah Terpadu adalah sebagai berikut :

- Letak harus memudahkan bagi sarana pengumpul dan pengangkut untuk masuk dan keluar lokasi pemindahan
- Letak tidak jauh dari sumber sampah

c) Pengangkutan Sampah

Pola pengangkutan sampah yang akan direncanakan untuk Kabupaten Sabu Raijua dilakukan berdasarkan sistem pengumpulan sampah. Pengumpulan dan pengangkutan sampah menggunakan sistem pemindahan (transfer depo) atau sistem tidak langsung dengan proses pengangkutannya menggunakan sistem kontainer angkat (*Hauled Container System* = HCS). Untuk menunjang kelancaran dalam Pengangkutan Sampah ke TPA diperlukan armada seperti Dump Truk atau Arm Roll Truk.

d) Pembuangan Akhir (*Landfilling*)

*Landfilling* dibutuhkan dikarenakan pengurangan limbah padat di sumber sampah atau minimasi limbah padat, oleh karena itu residu memerlukan penanganan lanjut dimana landfill diarahkan hanya untuk menerima sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Untuk itu TPA yang sudah ada di Kabupaten Sabu Raijua dijadikan sebagai residu sampah sehingga jangka panjang tidak memerlukan penambahan luas lahan TPA. Lokasi Pembuangan akhir (*Landfilling*) di Kabupaten Sabu Raijua maka yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Jenis tanah kedap air;
- Daerah yang tidak produktif untuk pertanian;
- Dapat dipakai minimal 5 – 10 tahun;
- Tidak mencemarkan sumber air;
- Jarak dari daerah pusat pelayanan ± 10 km; dan
- Daerah yang bebas banjir.



Untuk residu yang diangkut ke pembuangan Akhir (*Landfilling*) diprediksikan dengan standart sebagai berikut :

- Residu sampah domestik = 10% dari total volume sampah
- Residu sampah non domestik = 1,3% dr total volume sampah
- Residu sampah B3 = 5 % dari total volume sampah

#### **d. Sistem jaringan Drainase**

Sistem drainase adalah sistem buangan air hujan dalam suatu wilayah sedemikian rupa sehingga tidak terjadi genangan yang dapat menyebabkan banjir. Sistem drainase dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan prinsip gravitasi bumi untuk mengalirkan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Persoalan lancar atau tidaknya suatu sistem drainase menjadi sangat berarti dalam suatu lingkungan perkotaan, khususnya dilingkungan padat terutama di areal-areal pusat aktifitas kegiatan manusia. Titik kunci dari perencanaan sistem jaringan drainase ini adalah lancar tidaknya aliran air hujan yang mengalir di permukaan tanah.

Perencanaan sistem drainase tergantung dari beberapa hal antara lain; besarnya curah hujan rata-rata yang diterima oleh satu satuan kawasan; besar kecilnya daya serap air oleh permukaan tanah. Hal ini tergantung dari koefisien serap permukaan yang sangat tergantung dari jenis material penutup permukaan; luasnya bidang penyerapan air hujan.

Semakin sulit air diserap oleh suatu permukaan, maka semakin banyak volume yang harus dialirkan melalui sistem pembuangan (*drainase*), demikian pula sebaliknya. Dan hal ini sangat menentukan dimensi pipa yang digunakan sebagai sarana pembuangan.

Dengan meningkatnya beberapa fungsi ruang di perkotaan yang menyebabkan terjadinya perubahan kawasan yang belum terbangun menjadi terbangun, perlu diimbangi dengan perencanaan sistem drainase yang baik. Sistem ini akan mengalirkan



buangan air hujan dari kawasan terbangun ke jaringan drainase perkotaan melalui gaya gravitasi.

Rencana pengembangan sistem drainase di kabupaten Sabu Raijua, terdiri atas :

- Sistem drainase primer terdapat di seluruh jaringan sungai; dan
- Sistem drainase sekunder di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada kompleks perumahan.

#### **e. Sistem Jaringan Limbah**

Rencana Sistem jaringan limbah di Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari sistem jaringan limbah rumah tangga dan sistem jaringan limbah industri. Rencana sistem jaringan limbah rumah tangga dan industri di buat secara terpisah dari sistem pematusan dan di dukung dengan pengadaan sarana penunjang pengolah limbah domestik seperti truck penguras lumpur tinja dan pengolah lumpur tinja. Rencana pengolahan limbah hasil industri secara terpadu di kawasan industri. Perencanaan pemasangan pipa pengolahan limbah industri di kawasan industri menengah.

Sistem jaringan limbah yang direncanakan di Kabupaten Sabu Raijua, terdiri atas :

- Penggunaan septik-tank dan peresapan dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan;
- Kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasian (sistem off-site) bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar; dan
- Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas

#### **f. Rencana Sistem Jalur Evakuasi Bencana**

Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana yang terdapat di Kabupaten Sabu Raijua meliputi jalur utama dari lokasi bencana ke



ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, yang ada pada setiap kecamatan.

a) Gempa

Diseluruh kecamatan di kabupaten Sabu Raijua termasuk kawasan rawan gempa karena merupakan kawasan pertemuan lempeng asia, auatralia dan pasifik. Untuk itu perlu di waspadai adalah gerakan tanah yang dapat menimbulkan bahaya tsunami apabila terjadi gempa.

b) Banjir

Kawasan rawan banjir di Kwasan Banjir di kawasan Sabu Raijua kawasan banjir pasang yang terjadi akibat air pasang laut. Kawasan rawasan banjir pasang terjadi di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat.

c) Tsunami

Kawasan di sepanjang pesisir kabupaten Sabu Raijua yang tidak terdapat/kurang adanya pepohonan perlindungan bencana tsunami seperti mangrove. Berpotensi tsunami karena berada di wilayah patahan lempengan Benua Asia, Australia dan lempengan Samudra Hindia. Membutuhkan adanya sistem tangkap bencana berupa penringatan dini yang harus disiapkan oleh pemerintah, sebagai bentuk mitigasi bencana tsunami sehingga meminimalkan resiko tsunami.

**Tabel 3.32**  
**Arahan RTRW Kabupaten Sabu Raijua Untuk Bidang Cipta Karya**  
**Tahun 2011-2031**

<b>ARAHAN POLA RUANG</b>	<b>ARAHAN STRUKTUR RUANG</b>
a. Memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. b. Menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumberdaya alam di darat maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungannya.	a. Strategi penataan ruang dilaksanakan melalui pengembangan sistem perkotaan dan pembagian SSWP yang sesuai dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. b. Pengembangan perkotaan dan perdesaan dilaksanakan dalam kesatuan sistem hirarki kota agar berfungsi sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan. c. Pembagian SSWP dilakukan dengan membentuk struktur ruang wilayah demi



	<p>tercapainya keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana permukiman perkotaan dan perdesaan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh lapisan masyarakat.</li><li>e. Mengembangkan, mempertahankan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap ketersediaan energi listrik dan jaringan telekomunikasi.</li><li>f. Pengembangan kawasan strategis dilakukan dengan mengembangkan wilayah-wilayah yang diprioritaskan untuk mengakomodasi perkembangan sektor-sektor strategis melalui penyiapan dan pengembangan penataan ruang kawasan.</li></ul>
--	---







# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

Gambar 3.6  
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua






### 3.1.3. Arahan Wilayah Pengembangan Strategis

Keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). WPS merupakan wilayah-wilayah yang dipandang memerlukan prioritas pembangunan yang didukung keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur dan meningkatkan peran serta seluruh stakeholder. Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkan 35 WPS yang merepresentasikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan merefleksikan amanat NAWACITA yaitu pembangunan wilayah dimulai dari pinggiran dan perwujudan konektivitas dan keberpihakan terhadap maritim.

**Gambar 3.7**  
**Peta Wilayah Pengembangan Strategis Kementerian PUPR 2015-2019**



Pengembangan WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven” yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Berikut daftar kelompok WPS dan WPS pada gambar berikut :



Tabel 3.33  
Daftar 35 WPS

Kelompok WPS	WPS
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu	Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api- Api; Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru; Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang; Malang-Surabaya Bangkalan; Yogyakarta-Solo-Semarang; Balikpapan-Samarinda-
WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman	Ternate-Sofifi-Morotai; Ambon-Seram
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu	Batam-Bintan-Karimun; Jambi-Palembang-Bangka Belitung (Pangkal Pinang)
WPS Konektivitas Keseimbangan	Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi; Surabaya-
WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang	Sibolga-Padang-Bengkulu; Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang; Banjarmasin- Batulicin-Palangkaraya; Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas; Gorontalo- Bolaang Mongondow;
WPS Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Wisata	Denpasar-Padang Bay
WPS Pusat Pertumbuhan Sedang	Sabang-Banda Aceh-Langsa
WPS Pusat Pertumbuhan Baru, <i>Hinterland</i> dan Perbatasan	Jayapura-Merauke
WPS Pusat Pertumbuhan Wisata dan <i>Hinterland</i>	Pulau Lombok
<b>WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan</b>	<b>Kupang-Atambua</b>
WPS Pertumbuhan Baru	Tanjung Lesung - Sukabumi - Pangandaran - Cilacap; Mamuju-Mammasa-Toraja-Kendari
<b>WPS Pertumbuhan Terpadu Baru dan Wisata</b>	<b>Labuan Bajo-Ende</b>
WPS Pertumbuhan Wisata dan <i>Hinterland</i>	Pulau Sumbawa
WPS Perbatasan	Temajuk-Sebatik
WPS Aksesibilitas Baru	Nabire-Enarotali-(Iraga-Timika)-Wamena
<b>WPS Pulau Kecil Terluar</b>	<b>Pulau Pulau Kecil Terluar (tersebar)</b>

Selanjutnya pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan dipadukan **pertama**, dengan pengembangan 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) yang terdiri dari Pulau Sumatera (KSPNP Danau Toba dsk); Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan BromoTengger-Semeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP:



Kintamani-Danau Batur dsk, Menjangan-Pemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, **Pulau Komodo dsk**, dan **Ende-Kelimutu dsk**); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).

**Kedua**, diterpadukan dengan program pengembangan 22 Kawasan Industri Prioritas (KIP), yaitu Pulau Sumatera (KIP: Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau Sulawesi (KIP: Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (KIP Buli /Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni).


**Ketiga**, diterpadukan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKS/ Kota Perbatasan yang terdiri dari Pulau Sumatera (9 PKN, 58 PKW, 4 PKS); Pulau Jawa-Bali (12 PKN, 35 PKW); **Kepulauan Nusa Tenggara** (2 PKN, 10 PKW, 3 PKS); Pulau Kalimantan (5 PKN, 25 PKW, 10 PKS); Pulau Sulawesi (5 PKN, 27 PKW, 2 PKS); Kepulauan Maluku (2 PKN, 11 PKW, 4 PKS); dan Pulau (3 PKN, 11 PKW, 3 PKS).

**Keempat**, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut sebanyak 24 buah (pelabuhan hub dan pelabuhan feeder) yang meliputi Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Bar); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan: Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan **Nusa Tenggara (Kupang)**; Pulau Sulawesi (Makasar, Pantoloan, Kendar dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).

Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi di Indonesia masuk dalam WPS 18, WPS 19 dan WPS 35. WPS 18 mencakup Waingapu-Labuan Bajo-Ende dan Maumere. WPS 19 mencakup i : Kupang-Atambua dan WPS 35 meliputi Pulau-pulau kecil terluar (PPKT) P. Batek, (kab.Kupang) P. Ndana (kab.Rote Ndao), P. Dana (Kab. Sabi), P. Mengkudu (kab. Sumba Timur) dan P. Alor (Kab. Alor). WPS NTT tersaji pada gambar berikut :




**Gambar 3.8**  
Peta WPS 18 Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere






**Gambar 3.9**  
**Peta WPS 19 Kupang – Atambua**



**Gambar 3.10**  
**Peta WPS 35 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)**





### 3.1.4. Arah Rencana Pembangunan Daerah

#### A. Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT sesuai Perda No.1 tahun 2014 merupakan kaidah penuntun pembangunan setiap lima tahun yang memuat arah kebijakan dan target pembangunan, dengan visi : “ Terwujudnya masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai negara keatuan Republik Indonesia”.

Untuk mewujudkan visi , maka pembangunan terkait bidang keciptakaryaan dicapai melalui misi 5, yakni : “Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan yang dirumuskan dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran dalam pembangunan Bidang Cipta Karya adalah melalui strategi Mempercepat Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.34.**  
**Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan tahun 2013-2018**  
**Menurut RPJMD Provinsi NTT**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2014-2018
Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang lestari dan berkesinambungan	Mewujudkan perumahan layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin	Bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dalam kerangka memungkinkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak	Dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun rencana	Pembangunan perumahan layak huni yang berbasis lingkungan
	Mewujudnya pelayanan air bersih yang memadai bagi masyarakat	Mengembangkan sistem produksi transmisi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan	Dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun rencana	Peningkatan jaringan distribusi air bersih baik HU maupun SR
	Menyediakan air Baku yang	Mendayagunakan potensi air	Pembangunan Embung	Penyediaan sarana dan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2014-2018
	Memadai	permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku	dengan Bendungan dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun rencana	prasarana air baku
	Mewujudnya Sistem Sanitasi Lingkungan yang Berkualitas	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan oleh masyarakat miskin	Pembangunan sanitasi berbasis desa/kelurahan yang dilaksanakan dari awal tahun rencana sampai akhir	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan

Pencapaian Misi tersebut diatas akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai kebijakan umum pembangunan dan program prioritas dengan target yang ditetapkan secara terukur untuk dapat dicapai melalui SKPD sebagai berikut :



# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

Tabel 3.35.  
Sasaran, Kebijakan Umum, Program prioritas dan target untuk mencapai Misi  
Menurut RPJMD Provinsi NTT

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target	SKPD Penanggung Jawab
	Meningkatnya jumlah rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan	Bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dalam kerangka memungkinkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah khususnya di Kawasan Perdesaaan	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni (%)	Dinas PU dan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerjadan Dinas Sosial, BPMPD
	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat	Mengembangkan sistem produksi transmisi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan	Penyediaan Air Bersih untuk kebutuhan masyarakat	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pedesaan	Sarana Air Bersih Perdesaan	Dinas PU, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku Bersih untuk Masyarakat Perdesaan	Mendayagunakan potensi air permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku	Penyediaan Sumber Air Baku yang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya daerah Pedesaan	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pedesaan	Pelayanan Air Minum (%)	Dinas PU, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat untuk	Menciptakan lingkungan yang sehat bagi peningkatan	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan	Sanitasi lingkungan yang berkualitas	Dinas PU, BLHD dan Kesehatan





# RPIJM

## Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya

### Kabupaten Sabu Raijua Provinsi NTT

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target	SKPD Penanggung Jawab
		meningkatkan pemanfaatan oleh masyarakat miskin	kesejahteraan masyarakat	Lingkungan Hidup Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;		



**B. Arahana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMP), Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2011-2016 yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

RPJMD Kabupaten Sabu Raijua merupakan dokumen induk yang memuat Arah Kebijakan Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai stakeholders.

RPJMD Kabupaten Sabu Raijua ini kemudian akan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) SKPD serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

**1. Visi dan Misi Kabupaten Sabu Raijua**

Visi dan Misi Kabupaten Sabu Raijua merupakan representasi dari harapan yang ingin dicapai masyarakat Kabupaten Sabu Raijua lima tahun kedepan.

- Visi

Visi adalah rumusan singkat dari suatu pandangan jauh ke depan dari cita-cita yang hendak dicapai. Setelah mencermati semua informasi



awal yang telah dipaparkan di depan maka cita-cita yang hendak dicapai dalam pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sabu Raijua 5 (lima) tahun ke depan adalah :

**“Menjadikan Sabu Raijua, kabupaten yang inovatif, maju dan bermartabat”**

**Kabupaten yang inovatif**, ialah:

Kabupaten Sabu-Raijua yang para pejabat dan semua penduduknya mampu melihat dan menangkap peluang untuk memanfaatkan dan mengoperasionalkan semua sumberdaya manusia, budaya, alam dan semua peluang teknologi perangkat keras dan lunak yang ada di Sabu Raijua dan dari luar Sabu Raijua, demi kesejahteraan penduduk Sabu Raijua.

**Maju dan bermartabat** adalah:

Manifestasi dari cita-cita untuk menciptakan peluang kerja multi sektoral yang dapat meningkatkan pendapatan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi dan merata bagi masyarakatnya. Secara psikologi-sosial hal ini bermakna menumbuhkan semua lapisan masyarakat Sabu-Raijua sebagai insan yang percaya pada Kekuasaan dan Kasih Tuhan, untuk menjadi lebih percaya diri dan maju. Penduduk Sabu-Raijua tidak perlu selalu mendapat julukan sebagai: “masyarakat miskin dari pulau terisolir”. Mereka sekarang bangkit, percaya diri, berjuang menggapai kemajuan, meningkatkan kesejahteraan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur.

- **Misi**

Misi adalah merupakan berbagai langkah dan kegiatan utama yang perlu dilakukan untuk mencapai atau mengaktualisasikan apa yang telah digariskan dalam Visi. Sesuai dengan pemahaman ini maka Misi yang hendak diemban di Kabupaten Sabu Raijua dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:



1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan peningkatan inisiatif serta partisipatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.
3. Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Meningkatkan dan Meratakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
5. Peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sabu Raijua.
6. Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan.
7. Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun Tataruang kota yang modern dan asri.
8. Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata.

Kedelapan misi tersebut di atas hendak dicapai melalui berbagai Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (*People Based Development Programs*)

Dengan Motto  
**"Orang Sabu Raijua juga BISA..."**

Visi dan Misi tersebut di atas merupakan kekuatan moral yang memberikan motivasi, mendorong dan memberi arah kepada pencapaian cita-cita untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Sabu Raijua. Motivasi, dorongan dan arah untuk mencapai tujuan bukan saja untuk kepentingan pemerintah dan semua jajaran SKPD yang terhisap di dalamnya tetapi bagi seluruh rakyat Sabu Raijua untuk memacu partisipasi mereka dalam melakukan kinerjanya mencapai tujuan.

## **2. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang berkaitan dengan permukiman dan infrastruktur adalah:



### A. Arah Kebijakan

#### 1. Misi VI : Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan akses transportasi darat, laut dan udara serta infrastruktur penunjang usaha ekonomi produktif	Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, saluran dan dam penangkap air hujan.	Memfasilitasi kelancaran arus perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya.	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Ekonomi
	Meningkatkan fasilitas dan frekuensi perhubungan laut dan udara Sabu Raijua dengan kabupaten lainnya di NTT	Melancarkan jalur transportasi penunjang pemasaran usaha ekonomi dan penumpang	
	Meningkatkan jumlah air hujan yang tertampung dalam cek dam untuk pengembangan pala-wija	Menambah jumlah embung dan dam kecil dalam menampung air pada musim penghujan	
	Pemanfaatan kemungkinan eksploitasi air bawah tanah untuk supply air minum dan pengairan	Eksporasi sumber air tanah	
	Supply listrik tenaga angin, matahari dan arus laut untuk melayani kota dan desa terpencil.	Memanfaatkan sumber energy alternative sebagai pengganti solar pembangkit tenaga listrik	

#### 2. Misi VII : Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun Tataruang kota yang modern dan asri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pembangunan ekonomi yang terarah sesuai dengan perencanaan tata	Menata ruang wilayah Pulau Sabu dan Pulau Raijua untuk pembangunan wilayah yang tepat	Menetapkan RTRW, RDTRW. RTRK, RDTRK.	1. Penertiban dan mengatur pemanfaatan dan pengaturan lahan sesuai dokumen perencanaan tata



ruang wilayah	sasaran, tepat lingkungan dan tepat guna.		ruang kota dan wilayah. 2. Memanfaatkan potensi SDA secara optimal dengan memperhatikan factor kelestarian lingkungan hidup
	Menata ruang kota Ibukota Kabupaten dan Kecamatan agar sesuai dengan kondisi wilayah kota dan pengembangannya di masa depan.		
	Menghijaukan wilayah Sabu Raijua untuk memperbaiki lingkungan hidup.		

**3. Misi VIII : Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memanfaatkan potensi seni budaya local dan potensi pariwisata sebagai sector penggerak ekonomi rakyat	Melestarikan Nilai dan Seni Budaya lokal Sabu Raijua sebagai warisan leluhur.	1. Memelihara dan menjaga keaslian dan kelestarian Nilai Budaya Lokal. 2. Eksplorasi Potensi wisata bahari. 3. Memasarkan seni dan budaya lokal, keindahan pantai dan biota laut sebagai komoditas wisata lewat Promosi Wisata	Mengembangkan Seni, Budaya Lokal dan Promosi Wisata
	Menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah wisata budaya dan wisata bahari		

**B. Program Pembangunan Daerah**

**1. Misi VI : Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
Meningkatkan pelayanan akses transportasi darat, laut dan udara serta infrastruktur penunjang	Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, saluran dan	Memfasilitasi kelancaran arus perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>• Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li> <li>• Program pengembangan,</li> </ul>	Wajib	Pekerjaan Umum



Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
usaha ekonomi produktif	dam penangkap air hujan.		pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya • Program penyediaan dan pengolahan air baku • Program pembangunan infrastruktur perdesaaan • Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		
	Meningkatkan fasilitas dan frekuensi perhubungan laut dan udara Sabu Raijua dengan kabupaten lainnya di NTT	Melancarkan jalur transportasi penunjang pemasaran usaha ekonomi dan penumpang			
	Meningkatkan jumlah air hujan yang tertampung dalam cek dam untuk pengembangan pala-wija	Menambah jumlah embung dan dam kecil dalam menampung air pada musim penghujan			
	Pemanfaatan kemungkinan eksploitasi air bawah tanah untuk supply air minum dan pengairan	Eksporasi sumber air tanah		Wajib	Dinas Perhubungan
	Supply listrik tenaga angin, matahari dan arus laut untuk melayani kota dan desa terpencil.	Memfaatkan sumber energy alternative sebagai pengganti solar pembangkit tenaga listrik			

**2. Misi VII : Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun Tataruang kota yang modern dan asri**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
Mewujudkan pembangunan ekonomi yang terarah sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah	Menata ruang wilayah Pulau Sabu dan Pulau Raijua untuk pembangunan wilayah yang tepat sasaran, tepat lingkungan dan tepat guna.	Menetapkan RTRW, RDTRW, RTRK, RDTRK.	• Program Perencanaan Tata Ruang • Program Pengembangan data/informasi • Program perencanaan pembangunan	Wajib	Badan Perencana



Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Menata ruang kota Ibukota Kabupaten dan Kecamatan agar sesuai dengan kondisi wilayah kota dan pengembangannya di masa depan.		ekonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.</li> <li>Program Rehabilitasi Hutan dan lahan</li> </ul>	Wajib	Badan Lingkungan Hidup
	Menghijaukan wilayah Sabu Raijua untuk memperbaiki lingkungan hidup.				

### 3. Misi VIII : Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
Memanfaatkan potensi seni budaya local dan potensi pariwisata sebagai sector penggerak ekonomi rakyat	Melestarikan Nilai dan Seni Budaya lokal Sabu Raijua sebagai warisan leluhur.	1.Memelihara dan menjaga keaslian dan kelestarian Nilai Budaya Lokal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Nilai Budaya</li> <li>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> </ul>	Wajib	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah wisata budaya dan wisata bahari	2.Eksplorasi Potensi wisata bahari. 3.Memasarkan seni dan budaya lokal, keindahan pantai dan biota laut sebagai komoditas wisata lewat Promosi Wisata			

#### C. Kebijakan Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan Visi, Misi serta program pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2015, maka pemerintah daerah perlu mendayagunakan semua potensi daerah secara bertanggungjawab serta berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta daya dukung ruang.





Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dari sisi fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan, untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk menjalin kerjasama dengan swasta dan stakeholder lainnya baik dari dalam daerah, regional, nasional bahkan internasional. Untuk itu diperlukan aparatur daerah yang profesional dan fasilitatif sehingga memudahkan dalam penyiapan dukungan baik secara kelembagaan dan birokrasi yang berkualitas. Hal ini untuk dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan serta peningkatan ekonomi keluarga. .

Selain itu alokasi belanja daerah haruslah terarah, terukur serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan perlu merubah pola kerja dan pola pikir bahwa alokasi anggaran bukan sekedar dihabiskan akan tetapi harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kinerja aparatur tidak hanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan tetapi perlunya penyusunan dokumen pendukung berupa data yang akurat serta akuntabel dan disiapkan secara berkala sebagai upaya untuk memperbarui data indikator kinerja pembangunan daerah..

Indikasi dana yang dikemukakan adalah indikasi dana berdasarkan kemampuan fiskal daerah yang akan dijabarkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dengan demikian setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dituntut untuk berkreasi dan inovatif memanfaatkan alokasi dana secara maksimal serta transparan, akuntabel serta menghindari segala bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah perlu berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu belanja daerah hendaknya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Kabupaten Sabu Raijua.



Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memisahkan antara komponen belanja daerah kedalam bidang urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, sementara itu urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah, untuk memberi arah serta rambu-rambu pada belanja daerah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka:

- 1) Belanja daerah wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu: (a). Penguatan Ekonomi Rakyat; (b). Pengembangan Pendidikan; (c). Pemeliharaan Kesehatan; (d). Penegakkan hukum, HAM, pertahanan dan keamanan; (e). Pengembangan Budaya Politik dan Birokrasi Pemerintahan; (f). Pengembangan Aspek Sosial Kemasyarakatan; (g). Pengembangan Tataruang, Lingkungan Hidup dan Geografi;
- 2) Rendahnya potensi pendapatan daerah baik yang berasal dari PAD maupun dari dana dekonsentrasi menghendaki adanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
- 3) Kebijakan penggunaan anggaran hendaknya diarahkan secara terfokus pada strategi dan program-program pembangunan yang sudah direncanakan secara memadai;
- 4) Perlu kreatifitas dari semua unsur pemerintahan untuk menggali sumber-sumber baru PAD;
- 5) Pembiayaan dengan menggunakan dana SILPA hendaknya diarahkan pada investasi pemerintah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD.



Selain itu untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui pemantapan pelaksanaan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) dan pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) antara lain melalui Restrukturisasi program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai serta penyusunan indikator kinerja yang tepat dan terukur serta dapat dilaksanakan.
2. Meningkatkan kemampuan dan keterkaitan perencanaan dengan penganggaran serta keterkaitan prioritas pembangunan nasional dan daerah dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.
3. Menyusun alokasi belanja daerah yang lebih tepat sasaran dengan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah/masyarakat serta perkembangan perekonomian daerah serta dapat menciptakan lapangan kerja serta mendukung peningkatan kualitas layanan.
4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dan penganggaran.
5. Menyempurnakan mekanisme administrasi perencanaan, pencairan dan pelaksanaan agar lebih cepat dan akuntabel.

Potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal perlu sungguh-sungguh diketahui oleh semua pejabat eksekutif dan legislatif untuk dikembangkan dalam upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan. Program-program pembangunan yang dibelanjai dengan keuangan daerah hendaknya dilakukan dengan "**costless, develop more**". Hal ini tentu secara transparan hendaknya dapat dilihat dalam penyusunan program dan alokasi anggaran belanja tahunan daerah.



Untuk kepentingan tertentu pemerintah daerah sedapat mungkin menghindari pinjaman dari perbankan atau lembaga bukan bank lainnya untuk tidak menjadi beban anggaran daerah ke depan. Pemerintah daerah juga dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai program pembangunan tertentu yang dananya tidak cukup tersedia dalam satu tahun anggaran.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai *costless, develop more* dalam pendekatan pembangunan kerakyatan lima tahun ke depan hendaknya Eksekutif dengan semua SKPD yang terkait dalamnya dan juga Legislatif memperhatikan beberapa peluang kebijakan umum anggaran sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, kerajinan dan usaha kecil menengah untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah;
2. Memberikan pelatihan, bantuan dan proteksi kepada masyarakat miskin untuk membangun usaha kecil dalam mencukupi kebutuhan minimalnya dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyumbang PAD;
3. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat: pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak lainnya terutama bagi golongan masyarakat miskin;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha di sektor informal, koperasi dan UKM;
5. Menyejukkan iklim investasi dan menjamin keamanan investasi agar dapat menarik investor untuk berinvestasi dalam berbagai sektor;
6. Optimalisasi pengelolaan asset dan kekayaan daerah secara professional agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah;



7. Kembangkan BUMD (Perusahaan Daerah) yang sehat dan *profitable* sehingga dapat menyumbang pada peningkatan pendapatan daerah;
8. Mengembangkan iklim yang kondusif untuk menumbuhkan kemitraan yang produktif antara pemerintah dengan swasta, masyarakat/koperasi dengan swasta, swasta dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat/koperasi untuk menumbuhkan sistem ekonomi yang kuat;
9. Setiap pengeluaran daerah hendaknya mengacu pada standard harga dengan prinsip efisien dan efektif.

#### **D. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Daerah adalah indicator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini, Indikator Kinerja lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan. Untuk mengevaluasi Kinerja Daerah dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan digunakan berbagai aspek dan tolak ukur, aspek-aspek tersebut meliputi (1). Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan focus kesejahteraan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Seni Budaya dan Olahraga, (2). Aspek Pelayanan umum

#### **1. Misi VI : Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan**

##### a. Sasaran :

- Meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi dan dam penangkap air hujan.
- Meningkatkan fasilitas dan frekuensi perhubungan laut dan udara Sabu Raijua dengan kabupaten lainnya di NTT.



- Meningkatkan jumlah air hujan yang tertampung dalam cek dam untuk pengembangan Tanaman Holtikultura.
- Pemanfaatan kemungkinan eksploitasi air bawah tanah untuk supply air minum dan pengairan.
- Supply listrik tenaga angin, matahari dan arus laut untuk melayani kota dan desa terpencil.

c. Indikator Kinerja :

- Tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi dan dam penangkap air hujan.
- Tersedianya fasilitas dan frekuensi perhubungan laut dan udara Sabu Raijua dengan kabupaten lainnya di NTT.
- Tersedianya fasilitas untuk pengembangan tanaman holtikultura
- Tersedianya Fasilitas Air Bersih
- Ketersediaan fasilitas energy pembangkit listrik

**1. Misi VII : Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun Tataruang kota yang modern dan asri**

a. Sasaran :

- Menata ruang wilayah Pulau Sabu dan Pulau Raijua untuk pembangunan wilayah yang tepat sasaran, tepat lingkungan dan tepat guna.
- Menata ruang kota Ibukota Kabupaten dan Kecamatan agar sesuai dengan kondisi wilayah kota dan pengembangannya untuk berbagai kepentingan, kebutuhan dan kemajuan di masa depan.
- Menghijaukan wilayah Sabu Raijua untuk memperbaiki kondisi lahan dan perubahan iklim dalam jangka panjang.

b. Indikator Kinerja :

- Pembentukan Peraturan Daerah tentang RTRW
- Penerapan Peraturan Daerah tentang (RTRW)
- Jumlah Kasus dan Pelanggaran (RTRW) yang diatasi



- Meningkatnya Luas Kawasan Hutan

### **3. Misi VIII : Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata**

#### c. Sasaran :

- Melestarikan Nilai dan Seni Budaya lokal Sabu Raijua sebagai warisan leluhur.
- Menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah wisata budaya dan wisata bahari

#### b. Indikator Kinerja :

- Pelestarian Nilai Budaya
- Tingginya Kesadaran Masyarakat terhadap warisan Budaya.
- Jumlah Kunjungan Wisata
- Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

### **3.2. Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya**

Rencana startegis infrastruktur bidang Cipta Karya mencakup sektor pengembangan permukiman, sektor air minum, sektor sanitasi dan sektor penataan bangunan dan lingkungan.

#### **3.2.1. Rencana Kawasan Permukiman (RKP)**

Rencana Pembangunan dan Pengembangan K a w a s a n Permukiman merupakan suatu dokumen strategi operasional dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang sinergi dengan arah pengembangan kota, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas bagi penerapan program-program pembangunan infrastruktur Cipta Karya. RP2KP memuat arahan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman makro pada skala kabupaten/kota yang berbasis pada rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJMD).

RKP memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- a. Sebagai acuan bagi implementasi program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, sehingga dapat terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya yang telah ada;
- b. Sebagai dokumen induk dari semua dokumen perencanaan program



- sektoral bidang Cipta Karya di daerah;
- c. Sebagai salah satu acuan bagi penyusunan RPIJM;
  - d. Sebagai sarana untuk integrasi semua kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang tertuang di berbagai dokumen; dan
  - e. Sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan yang terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Untuk kabupaten Sabu Raijua sampai saat ini belum memiliki dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP).

### **3.2.2. Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM)**

Berdasarkan Permen PU No. 18 Tahun 2007, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya. RI-SPAM dapat berupa RI-SPAM dalam satu wilayah administrasi maupun lintas kabupaten/kota/provinsi. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi sejak dari sumber air hingga unit pelayanan dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.

Di dalam RI-SPAM, hal yang perlu dikutip pada bagian ini untuk dijadikan arahan pengembangan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM adalah bagian Rencana Pengembangan SPAM yang terdiri dari :

- a. Rencana Sistem Pelayanan;
- b. Rencana Pengembangan SPAM; dan
- c. Rencana Penurunan Kebocoran Air Minum.

Untuk kabupaten Sabu Raijua sampai saat ini belum mempunyai Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM)





### 3.2.3. Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Strategi Sanitasi Kota adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten, yang berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota didukung fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam menyusun SSK, Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip :

- a. Berdasarkan data aktual (Buku Putih Sanitasi);
- b. Berskala kota dan lintas sektor (air limbah, drainase, persampahan);
- c. Disusun sendiri oleh kota dan untuk kota; dan
- d. Menggabungkan pSabu Raijuakatan 'top down' dengan 'bottom up'.

SSK dijadikan acuan dalam penyusunan RPIJM terutama untuk sektor Penyehatan Lingkungan dan Permukiman. Dalam SSK beberapa hal yang perlu dikutip pada bagian ini adalah :

- a. Kerangka kerja pembangunan sanitasi yang meliputi : Visi dan Misi
- b. Tujuan, Sasaran dan Strategi Sektor Sanitasi, yang meliputi :
  - Sub Sektor Air Limbah Domestik;
  - Sub Sektor Persampahan;
  - Sub Sektor Drainase Lingkungan; dan
  - Aspek Higiene/Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

#### A. Visi dan Misi Sanitasi

Visi misi sanitasi untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka mencapai visi misi kabupaten. visi misi kabupaten dan visi misi sanitasi dapat dilihat dalam Tabel berikut.

**Tabel 3.36.**  
**Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Sabu Raijua**

Visi Kab Sabu Raijua	Misi Kab Sabu Raijua	Visi Sanitasi Kab Sabu Raijua	Misi Sanitasi Kab Sabu Raijua
<b>Menjadikan Sabu Raijua, kabupaten yang inovatif, maju dan bermartabat</b>	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 3. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan peningkatan inisiatif serta partisipatif masyarakat	"Terwujudnya Kabupaten Sabu Raijua yang Bersih, Sehat dan Indah melalui Pembangunan	<b>Misi Air Limbah Domestik:</b> - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah - Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha



	<p>dalam kegiatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.</li> <li>5. Meningkatkan dan Meratakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.</li> <li>6. Peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sabu Raijua.</li> <li>7. Membangun dan memelihara infrastruktur untuk menunjang pembangunan.</li> <li>8. Menata ruang Wilayah Pulau Sabu dan Raijua untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang tepat sasaran dan tepat guna, dan membangun Tataruang kota yang modern dan asri.</li> <li>9. Pengembangan seni budaya lokal dan promosi pariwisata.</li> </ol>	<p>dan Peningkatan layanan Sanitasi "</p>	<p>dalam pengelolaan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan regulasi terkait air limbah domestik</li> </ul> <p><b>Misi Persampahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah</li> <li>- Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah</li> <li>- Penyiapan regulasi terkait Persampahan</li> </ul> <p><b>Misi Drainase</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase</li> <li>- Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan Drainase</li> <li>- Penyiapan regulasi terkait drainase</li> </ul> <p><b>Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan untuk peningkatan kegiatan PHBS.</li> </ul>
--	--	---	---

## B. Tujuan, Sasaran dan Strategi Sanitasi

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten Sabu Raijua per sub sektor periode 2014-2018 diuraikan sebagai berikut.:

### 1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik

Penanganan air limbah domestik bertujuan untuk mengatasi dampak buruk limbah rumah tangga yaitu terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini karena terkait langsung dengan derajat kesehatan masyarakat. Sistem pembuangan limbah di Kabupaten Sabu Raijua dapat dibedakan menjadi dua yaitu; sistem pembuangan rumah tangga biasanya langsung dibuang atau dialirkan ke sungai atau ke pekarangan. Dan dengan system sanitasi Pembuangan limbah Sanitasi Masih bersifat konvensional (Cubluk) dan masih banyak yang belum ada fasilitas sanitasi.



(Jamban). Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Putih Sanitasi bahwa dengan menggunakan analisis SWOT disimpulkan bahwa posisi pengelolaan sanitasi di Kabupaten Sabu Raijua pada komponen air limbah domestik berada pada kuadran I yakni posisi pertumbuhan stabil, maka strategi yang akan ditempuh kedepan dalam pengelolaan air limbah adalah Strategi Pertumbuhan / pengembangan cepat .

Untuk itu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan air limbah domestik sebagaimana tabel 3.37. berikut ini.

**Tabel 3.37.**  
**Tujuan, Sararan dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik**

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Menurunkan angka BABS melalui perubahan perilaku dan meningkatkan Akses masyarakat terhadap Jamban Sehat.	1. Peningkatan jumlah desa bebas BABS menjadi 90 %	Jumlah Desa yang bebas BABS menjadi 90 %	1. Optimalisasi Advokasi dan pemicuan kesehatan terhadap Aparatur Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Semua Masyarakat dalam berperilaku Hidup Bersih dan Sehat 2. Memberikan Pelajaran tentang Sanitasi Dasar pada Program Pendidikan di Sekolah .
	2. Peningkatan Akses Jamban Sehat menjadi 50 %	Jumlah Jamban Sehat yang terhubung dengan tangki Septik dari 3,20 % menjadi 60 % pada tahun 2018	1. Bantuan Stimulan Pembangunan Jamban tiap rumah tangga di Seluruh Kecamatan se Kabupaten Sabu Raijua 2. Melibatkan pihak Swasta dan LSM dalam pedampingan masyarakat untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang sehat.



## 2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Persampahan

Limbah domestik atau sampah rumah tangga merupakan salah satu jenis sampah yang ikut memperberat masalah persampahan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya di wilayah perkotaan. Saat ini sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga mencapai 340 m<sup>3</sup>/hari dan yang terangkut ke TPA sekitar 70,59%. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah merupakan salah satu kendala dalam pengendalian pencemaran limbah sampah di samping keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, sehingga seringkali masyarakat membuang sampah sembarangan dan membakar sampah.

Menyadari bahwa masalah sampah rumah tangga tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah maka saatnya masyarakat berperan aktif untuk menanganinya melalui pemilahan sampah dan komposting. Masyarakat diharapkan dapat membiasakan diri untuk mengikuti program 3R (Reduce-Reuse-Recycle). Sebagaimana dijelaskan dalam buku putih sanitasi bahwa dengan menggunakan analisis SWOT disimpulkan bahwa posisi pengelolaan sanitasi di Kabupaten Sabu Raijua pada komponen persampahan berada pada kuadran I yakni posisi pertumbuhan cepat, maka strategi yang akan ditempuh kedepan dalam pengelolaan persampahan adalah meminimalkan kelemahan menghindari ancaman atau memanfaatkan peluang jangka panjang. Untuk itu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan persampahan sebagaimana tabel 3.38. berikut ini.

**Tabel 3.38.**  
**Tujuan, Sararan dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Persampahan**

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Meningkatkan pelayanan pengolahan Persampahan	Tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di wilayah kawasan perdagangan dan industri	Terbangunnya TPS di wilayah Kawasan Perdagangan dan Industri	Membuat Perda Persampahan menyangkut pengelolaan sampah dan tempat pengelolaan sampah Sementara ( TPS) untuk daerah CBD



	Pengurangan angka pengolahan sampah yang tidak aman hingga 40 % pada tahun 2018	Menurunnya Angka Pengolahan sampah tidak aman Sampah pada tahun 2018 mencapai 40%	Mengadakan Advokasi dan pemicuan dengan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat dalam mengurangi praktek pengolahan sampah tidak aman
--	---	---	--

### 3. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengembangan Drainase

Penanganan drainase lingkungan merupakan bagian untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang indah, berkualitas, sehat, lingkungan perumahan yang layak huni serta pengurangan genangan air terutama pada wilayah-wilayah rawan genangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Putih Sanitasi bahwa dengan menggunakan analisis SWOT disimpulkan bahwa posisi pengelolaan sanitasi di Kabupaten Sabu Raijua pada komponen drainase lingkungan berada pada kuadran IV dengan strategi Deefensif/survival, maka strategi yang akan ditempuh kedepan dalam pengelolaan drainase lingkungan adalah meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Untuk itu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi pengembangan drainase sebagaimana tabel 3.39. berikut ini

**Tabel 3.39.**  
**Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Drainase**

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Menyediakan Jaringan drainase berbasis masyarakat di lingkungan permukiman	Dokumen pendukung perencanaan pembangunan drainase di wilayah kab. Sabu Raijua pada tahun 2018	Tersedianya dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Drainase di seluruh wilayah Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2018	Penegasan SKPD terkait untuk Penyusunan Master Plan Drainase Optomasilasi SKPD untuk meraih dana APBD II terkait Penyusunan Master Plan Drainase
	Adanya peningkatan Alokasi Anggaran untuk Pembangunan dan pemeliharaan jaringan Drainase pada Dinas terkait	Tersedianya anggaran pembangunan drainase pada APBD KAb. SABu Raijua	Optomasilasi SKPD untuk meraih dana APBD II terkait Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase



#### 4. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

Pengelolaan PHBS dan promosi higiene merupakan bagian terpadu untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang berkualitas dan lestari, lingkungan perumahan layak huni serta meningkatnya pola hidup yang bersih dan sehat di masyarakat. Hal lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan resiko buang air besar sembarangan, kesadaran akan pentingnya cuci tangan pakai sabun misalnya *sesudah buang air besar (BAB), sebelum menyantap makanan, sebelum menyuapi / menyusui anak, sebelum menyiapkan makanan bagi keluarga* dan membersihkan peralatan masak sebelum digunakan. Dengan pemahaman pola hidup bersih dan sehat maka penyakit akibat tidak melakukan PHBS bisa dikurangi / rendah.. Untuk itu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan PHBS dan promosi higiene sebagaimana tabel 3.40. dan 3.41. berikut ini

**Tabel 3.40.**  
**Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Rumah Tangga**

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Merubah paradigma / pola pikir masyarakat / kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Menurunkan 98% masyarakat yang tidak CPTS menjadi 50% yang tidak melakukan CPTS	Jumlah rumah tangga yang tidak melakukan CPTS menurun	Melakukan Advokasi dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Cuci Tangan Pakai Sabun
			Meningkatkan media Promosi tentang CPTS melalui media massa
	Mengalokasikan Pendanaan APBD untuk mendukung Program PHBS	Tersedianya Dana untuk melaksanakan Program PHBS di Kab. Sabu Raijua	Optimalisasi Pendanaan SKPD untuk mendukung Program PHBS



**Tabel 3.41.**

**Tujuan, Sasaran dan Tahapan Pencapaian Pengelolaan Sanitasi Sekolah**

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Meningkatkan Kesadaran tentang Budaya Hidup Bersih (PHBS) pada anak didik	Meningkatkan Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di lingkungan Sekolah	Berkurangnya penyakit akibat dari Pola PHBS yang rendah misalnya Diare.	Melakukan Advokasi dan Sosialisasi kepada semua warga sekolah dan komite sekolah
			Pendampingan yang berkelanjutan dari Tenaga Promkes dan Sanitarian pada anak-anak sekolah
Meningkatkan sarana Sanitasi untuk menunjang PHBS di sekolah	Menganggarkan Pendanaan untuk Program PHBS / Sanitasi Sekolah	Tersedianya fasilitas untuk UKS di Setiap Sekolah	Meningkatkan Sarana CTPS di Sekolah
			Mengadakan lomba Sanitasi / CTPS tingkat Sekolah

#### **3.2.4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)**

Berdasarkan Permen PU No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, RTBL didefinisikan sebagai panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

Materi pokok dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan meliputi:

- a. Program Bangunan dan Lingkungan;
- b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
- c. Rencana Investasi;
- d. Ketentuan Pengendalian Rencana; dan
- e. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

RTBL dapat berupa rencana aksi/kegiatan komunitas, rencana penataan lingkungan, atau panduan rancang kota. Muatan RTBL yang perlu dikutip dan diacu dalam RPIJM yaitu Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan



yang meliputi:

- a. Visi Pembangunan;
- b. Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan;
- c. Konsep Komponen Perancangan Kawasan; dan
- d. Blok-blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya.

Untuk kabupaten Sabu Raijua sampai saat ini belum mempunyai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)